



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
*Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital Semakin Maju*



# LAPORAN KEUANGAN



TAHUN  
ANGGARAN  
2021

## BAGIAN ANGGARAN 059

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
PER 31 DESEMBER 2021

## AUDITED



# **BAGIAN ANGGARAN 059**



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

## **LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2021**

- Mei 2022 -



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 13 Mei 2022

Sekretaris Jenderal,



Mira Tayyiba

NIP.





**Menteri Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia**


**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021 (*Audited*) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 13 Mei 2022

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Johnny Gerard Plate





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

## RINGKASAN

**RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

**1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp25.454.087.025.119,00 atau mencapai 106,46 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp23.909.529.552.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.413.632.669.949,00 atau mencapai 96,99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp24.139.342.400.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran**  
**untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah)	%
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	23.909.529.552.000	25.454.087.025.119	1.544.557.473.119	106,46%
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>23.909.529.552.000</b>	<b>25.454.087.025.119</b>	<b>1.544.557.473.119</b>	<b>106,46%</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				
	Belanja Pegawai	445.176.545.000	425.106.171.328	(20.070.373.672)	95,49%
	Belanja Barang	10.404.989.344.000	10.179.912.171.955	(225.077.172.045)	97,84%
	Belanja Modal	13.289.176.511.000	12.808.614.326.666	(480.562.184.334)	96,38%
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>24.139.342.400.000</b>	<b>23.413.632.669.949</b>	<b>(725.709.730.051)</b>	<b>96,99%</b>



**Tabel 2**  
**Perbandingan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran**  
**untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021			Tahun Anggaran 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara	23.909.529.552.000	25.454.087.025.119	106,46%	25.547.540.298.281,00
Belanja Negara	24.139.342.400.000	23.413.632.669.949	96,99%	7.945.022.266.785,00

## 2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

**Tabel 3**  
**Perbandingan Ringkasan Neraca**  
**untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>ASET</b>		
Aset Lancar	16.884.195.116.074	14.005.484.913.998
Aset Tetap	15.368.204.356.201	6.822.040.172.887
Piutang Jangka Panjang	-	-
Aset Lainnya	542.164.334.767	77.918.182.319
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>32.794.563.807.042</b>	<b>20.905.443.269.204</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Jangka Pendek	82.682.494.436	170.466.144.009
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>82.682.494.436</b>	<b>170.466.144.009</b>
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	32.711.881.312.606	20.734.977.125.195
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>32.711.881.312.606</b>	<b>20.734.977.125.195</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>32.794.563.807.042</b>	<b>20.905.443.269.204</b>

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp32.794.563.807.042,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp16.884.195.116.074,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp15.368.204.356.201,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp542.164.334.767,00.

Nilai Kewajiban berupa Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp82.682.494.436,00 dan Ekuitas akhir sebesar Rp32.711.881.312.606,00.



### 3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.514.019.561.374,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp10.958.647.762.320,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp14.555.371.799.054,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp712.531.436.685,00) dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp13.842.840.362.369,00.

### 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp20.734.977.125.195,00, ditambah Surplus-LO sebesar Rp13.842.840.362.369,00, ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar (Rp124.051.528.667,00) dan transaksi antar entitas senilai total (Rp1.741.884.646.291,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp32.711.881.312.606,00.

### 5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Cat.	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah)	%
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>					
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	<b>B.1</b>	23.909.529.552.000	25.454.087.025.119	1.544.557.473.119	106,46%

**JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH**

**23.909.529.552.000      25.454.087.025.119      1.544.557.473.119      106,46%**


<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
	Belanja Pegawai	<b>B.2.1</b>	445.176.545.000	425.106.171.328	(20.070.373.672)	95,49%
	Belanja Barang	<b>B.2.2</b>	10.404.989.344.000	10.179.912.171.955	(225.077.172.045)	97,84%
	Belanja Modal	<b>B.2.3</b>	13.289.176.511.000	12.808.614.326.666	(480.562.184.334)	96,38%

**JUMLAH BELANJA**

**24.139.342.400.000      23.413.632.669.949      (725.709.730.051)      96,99%**

Jakarta, 13 Mei 2022

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Johnny Gerard Plate



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

**NERACA**



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	<b>C.1</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	<b>C.1.1</b>	186.696.870	21.714.000
Kas di Bendahara Penerimaan	<b>C.1.2</b>	-	3.050.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	<b>C.1.3</b>	573.622.708	72.523.073.254
Kas pada Badan Layanan Umum	<b>C.1.4</b>	10.061.825.835.845	10.456.680.995.475
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	<b>C.1.5</b>	3.542.660.065.369	312.542.628
Pendapatan yang masih harus diterima	<b>C.1.6</b>	2.842.523.485.594	2.744.876.083.099
Piutang Bukan Pajak	<b>C.1.7</b>	1.749.017.479.959	1.660.011.687.564
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	<b>C.1.8</b>	(1.680.058.876.913)	(1.465.350.501.382)
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	<b>C.1.9</b>	<b>68.958.603.046</b>	194.661.186.182
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	<b>C.1.10</b>	1.181.249.548	1.217.249.548
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	<b>C.1.11</b>	(753.133.498)	(756.733.498)
<b>BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR (NETTO)</b>	<b>C.1.12</b>	<b>428.116.050</b>	460.516.050
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	<b>C.1.13</b>	144.953.488.658	146.683.595.775
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	<b>C.1.14</b>	(134.004.830.392)	(139.925.019.072)
<b>PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)</b>	<b>C.1.15</b>	<b>10.948.658.266</b>	6.758.576.703
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	<b>C.1.16</b>	351.976.968.606	563.779.924.034
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Ops BLU	<b>C.1.17</b>	(2.872.411.828)	(43.673.037.016)
<b>PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)</b>	<b>C.1.18</b>	<b>349.104.556.778</b>	520.106.887.018
Persediaan	<b>C.1.19</b>	6.985.475.548	9.080.289.589
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>16.884.195.116.074</b>	<b>14.005.484.913.998</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>C.2</b>		
Tanah	<b>C.2.1</b>	5.621.024.930.981	5.615.987.200.981
Peralatan dan Mesin	<b>C.2.2</b>	3.244.169.112.858	1.998.876.764.328
Gedung dan Bangunan	<b>C.2.3</b>	941.169.699.741	850.917.405.332
Jalan, Irigasi dan Jaringan	<b>C.2.4</b>	28.319.142.932	27.556.362.432
Aset Tetap Lainnya	<b>C.2.5</b>	58.035.716.726	20.367.654.280
Konstruksi Dalam Pengerjaan	<b>C.2.6</b>	7.438.138.760.356	337.624.000
Akumulasi Penyusutan	<b>C.2.7</b>	(1.962.653.007.393)	(1.692.002.838.466)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>15.368.204.356.201</b>	<b>6.822.040.172.887</b>






Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>C.3</b>		
Piutang Jangka Panjang Lainnya	<b>C.3.1</b>	648.052.353.168	648.052.353.168
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	<b>C.3.2</b>	(648.052.353.168)	(648.052.353.168)
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	<b>C.3.3</b>	-	-
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>C.4</b>		
Aset Tak Berwujud	<b>C.4.1</b>	914.885.642.155	394.496.870.452
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	<b>C.4.2</b>	-	-
Aset Lain-lain	<b>C.4.3</b>	65.878.531.967	38.453.594.812
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	<b>C.4.4</b>	(438.599.839.355)	(355.032.282.945)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>542.164.334.767</b>	<b>77.918.182.319</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>32.794.563.807.042</b>	<b>20.905.443.269.204</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>C.5</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	<b>C.5.1</b>	7.755.087.996	111.549.332.843
Utang Jangka Pendek lainnya	<b>C.5.2</b>	4.054.440	43.919.739
Pendapatan Diterima Dimuka	<b>C.5.3</b>	74.736.655.130	58.851.177.427
Uang Muka dari KPPN	<b>C.5.4</b>	186.696.870	21.714.000
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>82.682.494.436</b>	<b>170.466.144.009</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>82.682.494.436</b>	<b>170.466.144.009</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>C.6</b>		
Ekuitas		32.711.881.312.606	20.734.977.125.195
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>32.711.881.312.606</b>	<b>20.734.977.125.195</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>32.794.563.807.042</b>	<b>20.905.443.269.204</b>

Jakarta, 13 Mei 2022

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Johnny Gerard Plate



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- PENJELASAN UMUM -



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

*Profil dan Kebijakan  
Teknis*

Kementerian Komunikasi dan Informatika didirikan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
5. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.



Melalui peran tersebut diharapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari 59 satuan kerja. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 59 satuan kerja (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA**

No.	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	059.01	Sekretariat Jenderal	4								4
2	059.02	Inspektorat Jenderal	1								1
3	059.03	Ditjen SDPPI	1		36						37
4	059.04	Ditjen Aptika	1								1
5	059.05	Ditjen PPI	1								1
6	059.06	Balitbang SDM	1		10						11
7	059.07	Ditjen IKP	2		1						3
8	059.08	BAKTI	1								1
<b>Jumlah</b>			<b>12</b>		<b>47</b>						<b>59</b>

Keterangan:

**KP** : Kantor Pusat; **KD** : Kantor Daerah; **DK** : Dekonsentrasi; **TP**: Tugas Pembantuan

**M** : Menyampaikan; **TM** : Tidak Menyampaikan

#### A.1.1. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra

Kementerian/Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

#### A.1.2. VISI

Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah:

**“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.”**

Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika yang disebutkan pada Perpres nomor 54 tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### A.1.3. MISI

Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga juga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah penjabaran visi, misi Presiden dan 7 agenda pembangunan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 1**  
**Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden**



Sumber: Ringkasan Eksekutif RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan perannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 6, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### A.1.4. TUJUAN

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam tiga tujuan utama Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan melakukan tujuan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat berpartisipasi mewujudkan agenda pembangunan butir ke 1, 2, 5, dan 6.
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital. Dengan melakukan tujuan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan ikut mensukseskan agenda pembangunan nasional butir 3, 4, dan 5.
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik. Dengan melakukan hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika ikut berpartisipasi dalam mensukseskan agenda pembangunan nasional butir 6 dan 7.

#### A.1.5. SASARAN STRATEGIS


Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital

3. Meningkatnya konektivitas layanan pos
4. Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband* Nasional
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Untuk mencapai sasaran strategis, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengoptimalkan fungsi-fungsi kementerian yang dapat digambarkan pada pilar ABCDEFG dalam kerangka sebagai berikut ini:

**Gambar II**  
**Kerangka Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024**



Kerangka fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pencapaian renstra dirancang dengan filosofi satu kesatuan bangunan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu yang pertama adalah atap sebagai tujuan dan sasaran, bagian kedua adalah pilar-pilar utama yang menjadi fokus utama dari tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta bagian ketiga yaitu fondasi di lingkungan internal Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mendukung pencapaian dari tujuan dan sasaran.

Ketiga bagian ini saling menyokong dan berkaitan satu dengan yang lainnya dan berjalan secara beriringan pada periode 2020–2024. Penjelasan rinci atas setiap bagian dari kerangka tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia dan Arah Pembangunan Nasional 2020 –2024.
2. Pilar utama, yaitu enam pilar yang menjadi fungsi utama Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan. Tiga pilar merupakan fondasi dalam mencapai tujuan nasional, dan tiga pilar lainnya merupakan proses transformasi digital. Keenam pilar tersebut merupakan fungsi utama bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pilar tersebut terdiri atas:
  - 2.1. Infrastruktur TIK  
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas.
  - 2.2. Sumber Daya Frekuensi  
Pengelolaan sumber daya frekuensi serta peningkatan kualitas perangkat TIK.
  - 2.3. SDM Digital  
Pengembangan kompetensi SDM yang meliputi masyarakat umum dan ASN dalam mendukung ekonomi digital dan *e-government*.
  - 2.4. Digitalisasi Ekonomi  
Pengembangan aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital.
  - 2.5. Digitalisasi Pemerintahan  
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
  - 2.6. Komunikasi Publik  
Pelaksanaan informasi dan komunikasi publik melalui diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas

pemerintah dan juga klarifikasi berita-berita hoaks, informasi menyesatkan dan narasi negatif yang *misleading*.

3. Fondasi yaitu fungsi pendukung yang diperlukan sebagai dasar agar pilar dapat dijalankan dengan baik, yang dijelaskan sebagai berikut:

- 3.1. Legislasi ke Depan

Perkembangan teknologi di sektor komunikasi dan informatika di era revolusi industri 4.0 membutuhkan adaptasi yang cepat dan tepat. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mampu untuk melakukan analisis horizon teknologi dan regulasi ke depan sehingga diharapkan kerangka regulasi dan arah kebijakan yang dibuat dapat mengakomodir perkembangan teknologi agar tetap relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang.

- 3.2. Peningkatan Kualitas SDM dan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

Fondasi pertama yang perlu diperkuat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi di sektor TIK di Indonesia. Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika di era digitalisasi sangat krusial sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang unggul dan terdepan dalam penguasaan ilmu-ilmu terbaru di sektor TIK. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki penanggung jawab yang jelas.

- 3.3. Infrastruktur Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting sebagai katalis untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan strategis untuk melakukan penghubungan sistem antar K/L/D/I nasional, sistem interoperabilitas dan lainnya. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan memperkuat infrastruktur fisik seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk

penelitian dan pengembangan, peningkatan kapabilitas pengujian perangkat TIK, penguatan kapabilitas infrastruktur komunikasi publik, serta infrastruktur fisik lainnya yang dibutuhkan.

#### 3.4. Penguatan Kerjasama Kelembagaan

Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar K/L/D serta kalangan industri untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan visi dan misi pembangunan pemerintah. Sinergi antar institusi juga dapat digunakan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat kompetensi dan kurangnya sumber daya Kementerian Komunikasi dan Informatika..

#### A.1.6. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, Renstra 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika akan fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai *supply*), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi *demand*).

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet *broadband* ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepat digitalisasi di semua sektor. Selaras juga dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024 akan fokus pada upaya percepatan transformasi digital nasional. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

**Tabel 5**  
**Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024**

No.	Arah Kebijakan	Strategi	
I.	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik.	1.	Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik;
		2.	Mempercepat digitalisasi penyiaran ( <i>analog switch off</i> ), untuk meraih <i>digital dividend</i> ; dan
		3.	<i>Farming</i> dan <i>refarming</i> frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
II.	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan.	1.	Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi <i>next broadband</i> (5G);
		2.	Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan
		3.	Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.
III.	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital.	1.	Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan
		2.	Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
IV.	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan.	1.	Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan
		2.	Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

V.	Mempercepat penyelesaian legislasi primer.	1.	Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
VI.	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah.	1.	Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan
		2.	Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.
VII.	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal.	1.	Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart services</i> , dan inovasi perencanaan penganggaran.

Dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan dan strategi di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerjemahkannya ke dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis yang akan dicapai melalui 5 (lima) program yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Sasaran Strategis dan Program Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024**

No	Sasaran Strategis	Program
1.	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau.	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2.	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital.	
3.	Meningkatnya konektivitas layanan pos.	



4.	Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband Nasional</i>	
5.	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika.	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik.
6.	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis.	
7.	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital.	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
8.	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah.	
9.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik.	Program Komunikasi Publik.
10.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Program Dukungan Manajemen.

#### A.1.7. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS KEMENTERIAN

Tahun 2021 menjadi momentum untuk mempercepat transformasi digital. Untuk mendukung percepatan transformasi digital, Kementerian Kominfo melakukan pembangunan infrastruktur digital, ekosistem digital, regulasi dan pengembangan talenta digital serta Informasi dan Komunikasi Publik. Dengan adanya transformasi digital diharapkan semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari perkembangan sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), mempermudah dan mempercepat pelayanan publik serta mendukung sinergi budaya nusantara.



Pada tahun 2021 ini, program-program prioritas Kementerian Kominfo adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Digital, terdiri dari:

a. Pemerataan Akses 4G

Untuk mendorong percepatan pemerataan akses 4G dalam rangka peningkatan infrastruktur digital, pemenuhan akses 4G perlu dilakukan di desa dan kelurahan yang belum terjangkau jaringan *broadband* 4G.

- i. *Base Transceiver Station (BTS)/Lastmile* di wilayah non komersial termasuk 3T. Berdasarkan data olahan Kementerian Kominfo, dari 12.548 desa/kelurahan yang belum terlayani 100% sinyal 4G, terdapat 3.435 desa/kelurahan yang termasuk wilayah non-3T dan 9.113 desa/kelurahan termasuk wilayah 3T.
- ii. Penyediaan Akses *Mobile Broadband (4G)* di Wilayah Non-3T/Komersial. Dari total desa sejumlah 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, sebanyak 1.423 desa/kelurahan (wilayah Non 3T/Komersial) berada di daerah Non 3T yang akan didorong untuk dibangun oleh operator seluler.

Pemanfaatan sinyal 4G untuk layanan digital dapat meningkatkan kualitas hidup bersama baik dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi Indonesia, serta mendukung penjagaan dan pengawasan kedaulatan di seluruh wilayah Negara. Dengan adanya pemerataan akses 4G yang menjangkau seluruh pelosok nusantara diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas telekomunikasi dan akses informasi yang menjadi ujung tombak hajat besar transformasi digital nasional.

b. Penyediaan Layanan Akses Internet.

Kementerian Kominfo hadir untuk mengatasi kesenjangan digital dengan melaksanakan penyediaan layanan akses internet khususnya di daerah yang belum terjangkau akses internet. Layanan akses internet akan dihadirkan di 118.391 lokasi yang disediakan bagi masyarakat, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D) tingkat kabupaten/kota, terutama pada lokasi titik layanan publik

seperti fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), balai latihan kerja, ruang publik, tempat ibadah dan pos lintas batas negara, yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya penyediaan akses internet ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain membuka akses sehingga nantinya tidak ada lagi kesenjangan akses informasi antara perdesaan dan perkotaan, meningkatkan kemampuan adaptif penggunaan TIK bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan digital, meningkatkan pemberdayaan e-literasi masyarakat, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

c. Pembangunan Satelit Multifungsi SATRIA.

Pembangunan Satelit Multifungsi (SMF) yang bernama Satelit Republik Indonesia (SATRIA) merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah melalui Kementerian Kominfo dalam menuntaskan kekurangan konektivitas pada layanan publik pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T dan perbatasan. SMF berfungsi untuk menggantikan program *Leased Capacity* (sewa kapasitas satelit). Terdapat lebih kurang 150.000 titik layanan publik yang terdiri atas sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan keamanan, dan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia yang akan dilayani oleh satelit ini. Dengan pembangunan SMF SATRIA diharapkan dapat mendukung akselerasi transformasi digital yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital, serta memberi manfaat kepada instansi pemerintah daerah khususnya kantor desa, sekolah, puskesmas, layanan publik, serta masyarakat di daerah 3T.

d. Pembangunan Palapa Ring.

Untuk mempercepat proses transformasi digital di Indonesia Kementerian Kominfo memiliki fokus dalam pemanfaatan (utilitasi) jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring. Palapa Ring bertujuan untuk mendukung jaringan telekomunikasi tetap (*fixed*) dan seluler (*mobile*), serta layanan-layanan berbasis teknologi yang digalakkan dalam program pembangunan seperti diantaranya pendidikan jarak jauh (tele-edukasi), konsultasi medis jarak jauh (tele-kesehatan),



pemanfaatan *e-government*, dan akses internet serta siaran TV ke berbagai pelosok nusantara.

Dalam upaya mewujudkan keadilan akses digital bagi seluruh wilayah Indonesia, 85 kabupaten/kota di Indonesia telah terhubung dengan jaringan tulang punggung serat optik sepanjang 12.229 km. Keberadaan infrastruktur Palapa Ring serta berbagai upaya yang dilakukan para pemangku kebijakan telah berhasil memperluas akses terhadap koneksi internet maupun layanan digital lainnya. Diharapkan pada masa mendatang, daerah-daerah luar Jawa bisa mengakses internet jauh lebih cepat dibandingkan saat ini karena semakin banyak akses berkat Palapa Ring sehingga mendorong perusahaan telekomunikasi lainnya memperluas jaringannya.

e. Pembangunan Pusat *Monitoring* Telekomunikasi Nasional.

Dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat sebagai konsumen/pelanggan untuk mendapatkan layanan telekomunikasi yang baik dan berkualitas, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo berencana membangun Pusat *Monitoring* Telekomunikasi, yang bertujuan agar masyarakat merasakan manfaat yang maksimal dari para penyelenggara telekomunikasi. Pemerintah menargetkan pengukuran *Quality of Service* (QoS) penyelenggara jaringan seluler dapat dilaksanakan di 514 kabupaten/kota, sehingga permasalahan umum telekomunikasi di Indonesia seperti aduan masyarakat terkait kurang baiknya kualitas layanan telekomunikasi, masih terdapat adanya wilayah yang belum terjangkau layanan internet, dan kerusakan jaringan telekomunikasi saat bencana yang membutuhkan penanganan khusus dan cepat dapat terlayani dengan baik dan berkualitas.

f. Percepatan Program Digitalisasi Televisi.

Percepatan digitalisasi televisi merupakan bagian dari prioritas digitalisasi nasional. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 yang menjadi dasar pelaksanaan digitalisasi televisi yaitu paling lambat 2 (dua) tahun setelah UU tersebut disahkan. Maka digitalisasi televisi di Indonesia dilakukan pada tanggal 2 November 2022, dengan harapan tidak ada lagi hal-



hal yang menghambat terlaksananya digitalisasi televisi. Dalam upaya mempercepat digitalisasi televisi, Kementerian Kominfo telah melakukan *upgrade* sistem *headend* di 117 lokasi LPP TVRI, di mana sebesar 64,79% populasi penduduk Indonesia telah terjangkau siaran televisi digital.

Migrasi siaran televisi dari analog ke digital akan memberikan keuntungan bagi masyarakat di mana sebagai penonton masyarakat akan mendapatkan layanan-layanan siaran yang jauh lebih menarik dengan fitur-fitur yang lebih bagus dan kualitas gambar dari televisi yang akan semakin baik. Manfaat lain dari migrasi siaran televisi analog ke digital akan ada penghematan frekuensi di frekuensi 700 MHz dimana frekuensi itu bisa digunakan untuk kepentingan *broadband* supaya akses jaringan internet lebih cepat, lebih canggih, dan juga masyarakat bisa menikmati layanan telekomunikasi dengan QoS yang jauh lebih bagus.

g. Pembangunan Pusat Data Nasional.

Untuk memperkuat penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta meningkatkan konsolidasi data dalam rangka Satu Data Nasional, Kementerian Kominfo akan membangun Pusat Data Nasional (PDN). Dalam penyelenggaraan SPBE, pemerintah saat ini menggunakan 2.700 pusat data dan 24.700 aplikasi, di mana dari jumlah tersebut hanya 3% yang memiliki standar kualifikasi global/internasional, sehingga diperlukan Pusat Data Nasional untuk melakukan interoperabilitas data dalam rangka menghasilkan Satu Data Nasional. Pembangunan PDN ini memberi sumbangsih besar dalam rangka tata kelola data nasional, setidaknya untuk mendukung SPBE sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.

h. Penambahan dan Penataan Frekuensi, termasuk Pengembangan 5G.

Pemerintah akan memperluas jaringan telekomunikasi berkualitas seluler 5G ke empat wilayah strategis agar masyarakat di wilayah terkait dapat memanfaatkan secara optimal peluang-peluang yang ada melalui jaringan tersebut. Wilayah yang dimaksud antara lain wilayah yang memiliki



pertumbuhan permintaan pasar, wilayah destinasi prioritas, lokasi industri manufaktur, dan Ibu Kota Negara Baru. Keberadaan jaringan telekomunikasi berkualitas di wilayah tersebut, akan memberikan layanan yang mendukung berbagai kegiatan produktif yang dilakukan masyarakat sehingga masyarakat di sana bisa menggunakan teknologi seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, dan *Big Data*. Pemerintah telah mengalokasikan frekuensi yang dapat digunakan untuk *basic connectivity*, *mobile broadband speed*, dan *super data layer*. Penggunaan alokasi tersebut untuk mendukung operator layanan telekomunikasi seluler menerapkan kebijakan netral. Artinya, operator seluler tidak terikat dengan jenis teknologi tertentu. Dengan begitu, memiliki kesempatan untuk memilih teknologi netral yang cocok dengan pertimbangan bisnis dan kondisi perusahaan telekomunikasi terkait. Teknologi netral yang cocok dengan pertimbangan bisnis dan keadaan di lingkungan masing-masing.

Di saat yang bersamaan, Pemerintah juga tengah melakukan pemerataan telekomunikasi berkualitas seluler 4G di seluruh wilayah dalam negeri. Dalam beberapa tahun ke depan, Kementerian Kominfo secara masif membangun infrastruktur telekomunikasi mulai dari *Base Transceiver Station (BTS)*, jaringan fiber optik, hingga satelit. Dengan selesainya pembangunan tersebut, diharapkan dapat membuat seluruh wilayah dapat menikmati jaringan berkualitas 4G. Sehingga, setiap penduduk dimanapun dapat mengakses ruang digital untuk berbagai kegiatan produktif.

## 2. Ekosistem Digital yaitu Pengendalian Konten Negatif.

Aktivitas internet saat ini sudah menjadi bagian besar dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga terdapat banyak hal negatif yang perlu dihindari. Dalam upaya melindungi masyarakat dari konten yang bermuatan negatif, antara lain perjudian, pornografi, penipuan, hoaks, terorisme/radikalisme, SARA, separatisme, fitnah, kekerasan/ kekerasan pada anak, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perdagangan produk dengan aturan khusus, konten yang melanggar sosial dan budaya. Maka perlu dilakukan penanganan pada situs, media sosial, dan aplikasi.





Kementerian Kominfo telah melakukan optimalisasi penanganan konten negatif dengan cara penapisan/pemblokiran konten-konten negatif, bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dalam bentuk satuan tugas maupun penandatanganan kerjasama dalam penanganan konten-konten negatif yang sesuai dengan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga dan pembentukan patroli siber bersama, serta melakukan edukasi/memberikan pemahaman konten positif pada masyarakat. Pengendalian konten negatif ini perlu dilakukan agar masyarakat mengerti pengaruh buruk dari konten negatif dan mengambil manfaat dari konten positif.

Agar efisien dan efektif maka penanganan konten negatif harus dirancang secara holistik, dan diimplementasi secara bertahap mengikuti dinamika perkembangan dari berbagai sudut pandang, antara lain hukum, kepentingan publik, dan teknologi. Dengan ditanganinya konten negatif dapat mencegah penyalahgunaan informasi dan penyebaran pengaruh negatif dari konten yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.

3. Tata Kelola Kebijakan dan Regulasi yaitu Pelindungan Data Pribadi. Dalam beberapa tahun terakhir, baik di dalam maupun di luar negeri telah terjadi banyak kasus kebocoran data pribadi dan kasus penyalahgunaan dan kejahatan data pribadi, antara lain: jual beli data pribadi, penggelapan rekening nasabah, dan penipuan lainnya yang menggunakan data pribadi milik orang lain, yang memberikan dampak kerugian yang signifikan bagi masyarakat secara khusus pemilik data. Hal ini terjadi karena minimnya kesadaran pemilik data pribadi yang dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) merupakan instrumen hukum yang disusun untuk melindungi data pribadi warga negara dari praktik penyalahgunaan data pribadi. RUU PDP mengatur tata kelola data, agar *flow* data atau pergerakan dan perpindahan data dan penggunaan data diatur dengan baik dengan tetap menghormati dan menjaga hak-hak dari pemilik data.
4. Pengembangan Talenta Digital, terdiri dari:
  - a. Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.  
Guna mendukung akselerasi transformasi digital Indonesia, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan pengetahuan





teknologi informasi dan komunikasi masyarakat Indonesia, diperlukan upaya dan strategi untuk memaksimalkan literasi digital, sehingga menjadi kewajiban bersama untuk menciptakan ruang digital yang aman, beretika, dan produktif. Ruang digital perlu diisi dengan konten-konten positif untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat, hal tersebut dilakukan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi. GNLD ini akan dilakukan bagi 50 juta masyarakat di 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi Indonesia. Dengan kerja kolaboratif melalui GNLD diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dasar pemanfaatan teknologi digital dari tingkat dasar seperti penggunaan internet, pemanfaatan fitur *smartphone* hingga pengenalan dan pemanfaatan *emerging technology* dan kesadaran privasi, sehingga diharapkan masyarakat “makin cakap digital”.

b. *Startup Digital.*

Untuk melahirkan *entrepreneur* baru melalui pengembangan perusahaan rintisan digital di Indonesia, maka Kementerian Kominfo perlu menyiapkan ekosistem ekonomi digital yang sehat. Persiapan ekosistem ini diperlukan, mengingat Indonesia menjadi negara terbesar ke-2 di Kawasan Asia yang memiliki *startup* terbanyak dengan jumlah 2.229 *startup*. Banyaknya jumlah *startup* ini menunjukkan bahwa pertumbuhan *startup* di Indonesia tergolong cepat, namun Indonesia masih perlu lebih bekerja keras untuk meningkatkan daya saing digitalnya.

Dalam meningkatkan daya saing *startup digital*, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan semua pihak dengan menyelenggarakan Gerakan Nasional 1000 *Startup Digital* dan *Startup Studio* Indonesia. Program ini bertujuan memfasilitasi akselerasi pada *startup digital* dengan menyediakan sumber daya dan jejaring untuk mengembangkan skala usahanya serta mendorong talenta digital agar lebih terampil, cekatan, dan bewawasan dalam kewirausahaannya khususnya dalam pengembangan *startup digital*.



c. *Digital Talent Scholarship*

Indonesia masih menghadapi tantangan *digital skills gap*, di mana kebutuhan tenaga ahli digital masih belum tercukupi. Dalam Laporan *World Bank* tahun 2016, menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kekurangan tenaga kerja semi terampil dan terampil sebesar 9 juta orang dalam 15 tahun, sehingga dibutuhkan talenta digital kurang lebih 600.000 orang per tahun.

Talenta digital harus dilengkapi dengan *soft skill* yang disebut 4C yaitu *Critical Thinking, Creativity, Collaboration* dan *Communication*, kombinasi dari kecakapan-kecakapan inilah yang dibutuhkan untuk mendukung akselerasi transformasi digital Indonesia. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kominfo menyelenggarakan program pelatihan *Digital Talent Scholarship* (DTS). Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing, produktivitas, profesionalisme SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi angkatan kerja muda Indonesia, masyarakat umum, dan Aparatur Sipil Negara.

Dengan penyelenggaraan DTS dan kolaborasi antara perekrut/perusahaan yang membutuhkan keterampilan, penyedia jasa pendidikan, pembuat kebijakan, diharapkan dapat memberikan kemampuan siap pakai bagi lulusan D3/D4/S1, lulusan SMK, Aparatur Sipil Negara, dan masyarakat secara umum, yang akan berdampak untuk mengurangi angka pengangguran, serta mampu memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang teknologi.

5. Informasi Komunikasi Publik yaitu Diseminasi Informasi Publik.

Untuk memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan informasi yang berkualitas dan mengetahui informasi yang benar, Kementerian Kominfo melakukan diseminasi komunikasi publik terkait kebijakan-kebijakan pemerintah melalui narasi informasi, menciptakan narasi-narasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat dan literasi yang akurat sehingga dapat membantu masyarakat untuk memahami kebijakan pemerintah dengan baik sehingga tidak terjadi disinformasi.

Diseminasi Komunikasi Publik dilakukan melalui televisi, radio, *webinar*, iklan layanan masyarakat, kanal-kanal media pemerintah, penyuluh agama, lembaga keagamaan, universitas maupun organisasi masyarakat lainnya. Diharapkan dengan adanya diseminasi Komunikasi Publik yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat Indonesia dapat meningkatkan partisipasi dan citra positif pemerintah. Melalui upaya kolaboratif diseminasi Komunikasi Publik dapat dimanfaatkan untuk mendukung transformasi informasi digital yang pada akhirnya bergerak menuju masyarakat digital yang inklusif dan kuat.

Dari berbagai program prioritas tersebut, capaian *output* dari masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan Akses 4G.

a. Pembangunan BTS 4G/*Lastmile* di wilayah non komersial termasuk 3T.

Untuk tahun 2021 akan melanjutkan pembangunan BTS di 4.200 desa/kelurahan 3T lokasi baru. Saat ini, progres pembangunan BTS 4G (lokasi baru) di 4.200 desa/kelurahan:

1) Instalasi BTS

Total *site* yang sudah selesai instalasi BTS sebanyak 1.098 desa/kelurahan terdiri dari:

- i. Paket 1 dan Paket 2 (Fiberhome-Telkom Infra-Multitrans Data): 301 desa/kelurahan
- ii. Paket 3 (Lintasarta-Huawei-Surya Energi Indotama): 588 desa/kelurahan
- iii. Paket 4 dan Paket 5 (Infrastruktur Bisnis Sejahtera-ZTE Indonesia): 209 desa/kelurahan

2) *Site Survey*

Pekerjaan *survey* sudah dilakukan sebanyak 4.197 desa/kelurahan atau 99,93% dari total 4.200 desa. Masih dalam proses *survey* sebanyak 3 desa/kelurahan.

3) *Pra Design Review Meeting*

Total *site* yang sudah selesai pra DRM sebanyak 4.111 desa/kelurahan, atau 97,88% dari total 4.200 desa/kelurahan.



4) *Ready for Construction (RFC)*

Total *site* yang berstatus RFC atau siap bangun sebanyak 4.052 desa/ kelurahan atau 96,48% dari total 4.200 desa/kelurahan.

5) Pengiriman

Total *site* yang sudah selesai pengiriman *tower* sebanyak 1.911 desa/kelurahan atau 58,76% dari total 4.200 desa/kelurahan.

6) Pekerjaan *Tower* dan *Power*

Total *site* yang sudah selesai pekerjaan *tower* dan *power* sebanyak 1.179 desa/kelurahan atau 36,25% dari total 4.200 desa/kelurahan.

7) Sudah *On Air*: 668 desa/kelurahan.

Terkait Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, total desa/kelurahan yang sudah terlayani akses 4G sejumlah 599 desa/kelurahan, terdiri dari Provinsi Papua Barat sebanyak 443 desa/kelurahan dan Provinsi Papua sebanyak 156 desa/kelurahan dengan rincian tahapan sebagai berikut:

1) Provinsi Papua Barat (target 545 desa/kelurahan):

- a) *Site Survey*: 545 Desa/Kelurahan
- b) *Pra Desain Review Meeting (DRM)*: 545 Desa/Kelurahan
- c) *Ready for Construction (RFC)*: 544 Desa/Kelurahan
- d) Instalasi: 500 Desa/Kelurahan
- e) *On Air*: 443 Desa/Kelurahan

2) Provinsi Papua (target 2.220 desa/kelurahan):

- a) *Site Survey*: 2.217 Desa/Kelurahan
- b) *Pra Desain Review Meeting (DRM)*: 2.106 Desa/Kelurahan
- c) *Ready for Construction (RFC)*: 2.073 Desa/Kelurahan
- d) Instalasi: 297 Desa/Kelurahan
- e) *On Air*: 156 Desa/Kelurahan

b. Penyediaan Akses *Mobile Broadband (4G)* di wilayah non-3T/Komersial.

Untuk tahun 2021 akan melanjutkan pembangunan BTS di 1.423 desa/kelurahan wilayah Non-3T (lokasi baru). Hingga 31



Desember 2021, akses *Mobile Broadband* (4G) telah *On Air* di 380 desa/kelurahan (wilayah Non 3T/Komersial).

Total komitmen pembangunan operator seluler di wilayah Non 3T dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Operator	Target s.d 2022	Jumlah Desa/Kel yang Diajukan di Tahun 2021	Klaim <i>On Air</i> s.d. Tahun 2021
1	H3I	378	70	76
2	Smartfren/ Smart Telecom	50	18	18
3	Indosat	645	50	78
4	XL	861	88	94
5	Telkomsel	1.501	115	115
<b>Total</b>		<b>3.435</b>	<b>341</b>	<b>381</b>

Selain itu telah dilaksanakan koordinasi bersama dengan Diskominfo Provinsi dan Diskominfo Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, terkait identifikasi potensi kendala pembangunan di setiap desa yang masuk ke dalam *list* desa 3.435 non 3T sebagai persiapan pembangunan tahun 2022.

c. *Roadmap* 5G.

Progres capaian sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1) Peta Jalan Implementasi 5G & Dokumen Strategi.

- Sejak tanggal 1 Juli 2021, Konsultan PMO (*Project Management Office*) telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan tim Pokja untuk membahas kerangka dokumen *roadmap* 5G. Dokumen *roadmap* 5G rencananya akan diarahkan untuk memenuhi target implementasi 5G tahap awal di beberapa lokasi prioritas sesuai yang tercantum di dalam Renstra Kominfo 2020-2024 (PM 2/2021) yakni:
  - 6 ibukota provinsi di Pulau Jawa
  - Ibu kota negara (IKN) baru
  - 5 destinasi wisata super prioritas
  - 1 Kawasan industri/manufaktur



Selain itu, PMO juga telah melakukan *benchmark* internasional terkait implementasi 5G di Inggris dan Jepang, berikut dengan dokumen *roadmap* di negara tersebut.

- Kementerian Kominfo bergabung dengan *5G Industry Community* yang digagas oleh GSMA (asosiasi yang mewadahi kepentingan operator telekomunikasi di seluruh dunia). *5G Industry Community* bertujuan untuk membangun *platform* bagi orang-orang yang bersemangat tentang manfaat 5G bagi industri dan perusahaan, terhubung dengan rekan kerja, berbagi pengetahuan, kebutuhan, membangun ekosistem untuk saling mendukung guna mendorong bisnis yang lebih baik dengan kemampuan teknologi baru di Asia Pasifik. Dengan ikut bergabungnya Kementerian Kominfo di dalam *5G Industry Community* tersebut, diharapkan dapat meningkatkan ekspos perkembangan 5G di Indonesia.

2) Pencapaian *Whitepaper Roadmap* 5G.

- a. Pengembangan pariwisata nasional khususnya *virtual tourism* yang memanfaatkan teknologi 5G.
- b. Dukungan terhadap Ibu Kota Negara Baru khususnya untuk Sub BWP 1 yang di dalamnya terdapat Kawasan Inti Pusat pemerintahan. Akan fokus kepada KIPP-1A terlebih dahulu yang rencananya akan dihuni mulai tahun 2024.
- c. Mendukung Industri 4.0 di mana telah melakukan koordinasi antara lain dengan PT Omron Manufacture of Indonesia di bulan September.
- d. Telah dibahas pula potensi adanya *Micro Operator* sebagai model bisnis baru di era 5G.

3) Peluncuran operasi 5G di 13 Kota.

Layanan Komersial jaringan telekomunikasi 5G telah hadir di 13 kota atau wilayah aglomerasi yang ada di Indonesia, yaitu (1) Jakarta; (2) Bandung; (3) Batam; (4) Balikpapan; (5) Makassar; (6) Solo; (7) Surabaya; (8) Denpasar; dan





- (9) Medan (10) Pekanbaru (11) Palembang (12) Yogyakarta (13) Banjarmasin.
- 4) Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk perangkat *subscriber station* 4G dan 5G.
- Pada Oktober 2021, telah diterbitkan PM Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* dan Standar Teknologi International *Mobile Telecommunications-2020* yang mencantumkan ketentuan TKDN untuk perangkat 4G dan 5G. Untuk perangkat *subscriber station*, nilai TKDN dinaikkan menjadi 35%. Saat ini sedang disusun Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) SDPPI tentang jenis-jenis perangkat *subscriber station* 4G dan 5G yang dikenakan kewajiban TKDN
- 5) Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio.
- Penataan ulang pita frekuensi radio 2,3 GHz telah dilaksanakan sejak 14 Juli 2021 s.d 28 September 2021. Penataan ulang dilakukan setelah penetapan Telkomsel dan Smartfren sebagai pemenang seleksi pengguna pita frekuensi 2,3 GHz. Manfaat dengan selesainya pita frekuensi 2,3 GHz antara lain untuk perbaikan kualitas pelanggan jaringan 4G, meningkatkan kemudahan dan efisiensi proses *upgrade* teknologi *Mobile Broadband*, meningkatkan efisiensi pembangunan jaringan 4G, serta menambah kapasitas jaringan 4G untuk mengatasi kepadatan jaringan.
- 6) Penerbitan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) Layanan 5G.
- a) Pada Mei 2021 Kementerian Kominfo telah menerbitkan SKLO kepada PT. Telkomsel yang menyatakan "LAIK" untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler 5G berbasis teknologi International Mobile Technology (IMT)-2020 pada pita frekuensi 2,3 GHz.
- b) Pada Juni 2021 Kementerian Kominfo telah menerbitkan SKLO kepada PT. Indosat yang



menyatakan “LAIK” untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler 5G berbasis teknologi International Mobile Technology (IMT)-2020 pada pita frekuensi 1,8 GHz.

- c) Pada Agustus 2021 Kementerian Kominfo telah menerbitkan SKLO kepada PT. XL Axiata yang menyatakan “LAIK” untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler 5G berbasis teknologi International Mobile Technology (IMT)-2020 pada pita frekuensi 1,8 GHz.

## 2. Penyediaan Layanan Akses Internet.

Pada tahun 2021, Kementerian Kominfo akan melanjutkan penyediaan akses internet di wilayah non-komersial yang saat ini sedang dalam tahap *Request for Information* (RFI) untuk pembangunan di 4.574 lokasi baru.

Dari total 150.000 titik layanan publik yang terdiri dari:

- Sekolah : 93.900 titik
- Kantor Pemerintah Daerah : 47.900 titik
- Fasyankes : 3.700 titik
- Polsek : 3.900 titik
- Fasilitas Lainnya : 600 titik

Kementerian Kominfo telah membangun layanan akses internet di 11.817 titik layanan fasilitas publik dengan 3.126 titik di antaranya merupakan lokasi fasilitas layanan kesehatan atau fasyankes. Penyediaan layanan akses internet di fasyankes ini selesai 7 (tujuh) tahun lebih cepat dari rencana awal.

Keberadaan akses internet di berbagai fasilitas publik juga turut menjadi perhatian Kementerian Kominfo. Sampai dengan akhir tahun 2021, terdapat 351.112 titik layanan publik yang telah terfasilitasi akses internet dengan baik, secara rinci terdiri atas 287.079 titik di sarana pendidikan, 42.041 titik di kantor pemerintah daerah, 11.704 titik di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes), dan 10.288 titik di markas komando.

Hingga 31 Desember 2021 dari target 4.574 lokasi akses internet telah tersedia sebanyak 3.976 lokasi (87%) yang sudah *On Air*.

Progres penyediaan sisa Akses Internet sebanyak 598 lokasi baru hingga saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Siap untuk implementasi (*Ready for Installation*) sebanyak 70 lokasi.
- 2) *Survey On Site* sebanyak 71 lokasi.
- 3) Relokasi sebanyak 128 lokasi.
- 4) Dalam proses pengusulan lokasi baru sebanyak 1.319 lokasi/proses pemetaan ulang.

Bahwa penyediaan Akses Internet di Fasilitas Layanan dan Ruang Publik (Sekolah, Kantor Pemerintahan, Fasyankes) akan dilanjutkan sampai dengan Triwulan I tahun 2022 sesuai dengan PMK No.184/2021, diperkirakan Akses Internet akan terinstal di 4.574 Lokasi Fasilitas Layanan dan Ruang Publik.

Terkait Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, penyediaan layanan akses internet ditujukan untuk 643 lokasi baru, yaitu:

- 1) Papua Barat: 208 lokasi baru
  - 2) Papua: 435 lokasi baru
3. Pembangunan Satelit Multifungsi (SMF) SATRIA.
- Sampai dengan 31 Desember 2021, rincian progresnya adalah sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 31 Maret 2021 telah ditandatangani *Financial Close* yang bekerja sama dengan Pemerintah Perancis;
  - b. Konstruksi SATRIA telah dimulai dengan ditandatanganinya *Preliminary Working Agreement* (PWA) antara Badan Usaha Pelaksana, PT. Satelit Nusantara Tiga dan Pabrik Satelit Thales Alenia Space; dan
  - c. Detail kemajuan konstruksi SATRIA pada bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut:
    - Telah dilaksanakan pengiriman perangkat *Traveling Wave Tubes* (TWT) Ka-Band ke Thales Alenia Space (TAS)
    - Telah dilaksanakan persiapan *Factory Acceptance Test* pada tanggal 27 November 2021 sampai dengan 3 Desember tahun 2021 untuk RF Gateway
    - Kementerian Kominfo telah menerbitkan Hak Penggunaan *Filing* untuk slot orbit PSN 146E (dua dokumen terpisah untuk penggunaan frekuensi C/Ku dan Ka-Band)

- Progres pembangunan stasiun bumi di 11 lokasi adalah sebagai berikut:
  - Lokasi Cikarang dan Banjarmasin telah selesai dilakukan pembangunan pondasi antena, saat ini dalam proses pembangunan gedung.
  - Lokasi Manokwari, Timika, Kupang, Ambon telah selesai dilakukan pemagaran dan perataan tanah, saat ini dalam proses pembangunan pondasi antena dan gedung.
  - Lokasi Jayapura dan Tarakan dalam proses pemagaran.
  - Lokasi Manado, Pontianak dan Batam dalam proses pengadaan.

#### 4. Pembangunan Palapa Ring.

Proyek Palapa Ring yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo terdiri dari tiga paket, yaitu Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur. Keseluruhan paket Palapa Ring sudah selesai 100% dengan terselesaikannya paket Palapa Ring Paket Timur pada tanggal 29 Agustus 2019. Untuk tahun 2021, target *Service Level Agreement (SLA)* adalah sebesar 95%, dengan target utilisasi/pemanfaatan Palapa Ring adalah:

- Palapa Ring Paket Barat: 40% (*Fiber Optic*)
- Palapa Ring Paket Tengah: 30% (*Fiber Optic*)
- Palapa Ring Paket Timur: 30% (*Fiber Optic dan Microwave*)

Capaian Utilisasi/Pemanfaatan dan *Service Level Agreement (SLA)* jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- Palapa Ring Barat (menghubungkan 5 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan *Fiber Optic* dengan kapasitas 300 Gbps) terpakai sebesar 144 Gbps (48%) dengan *Service Level Agreement (SLA)* 100%.
- Palapa Ring Tengah (menghubungkan 17 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan *Fiber Optic* dengan kapasitas 600 Gbps) terpakai sebesar 197 Gbps (33%) dengan *Service Level Agreement (SLA)* 94,12%.



- Palapa Ring Timur (menghubungkan 35 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan Fiber Optic dengan kapasitas 800 Gbps dan Microwave link dengan kapasitas 5500 Mbps) Fiber Optic yang terpakai 244 Gbps (30,5%) dan Microwave link sebesar 4500 Mbps (73,63%) dengan Service Level Agreement (SLA) 100%.  
Dibandingkan dengan tahun 2020, rata-rata peningkatan utilisasi Palapa Ring sebesar 12,71% dengan rincian:
  - a. Palapa Ring Barat meningkat 11,3%
  - b. Palapa Ring Tengah meningkat 12,83%
  - c. Palapa Ring Timur meningkat 14% (*Fiber Optic*) dan 26,36% (*Microwave*)
- 5. Pembangunan Pusat *Monitoring* Telekomunikasi (PMT) Nasional.  
Untuk meningkatkan kapasitas pemantauan kualitas layanan telekomunikasi maupun sebaran infrastruktur dan wilayah layanan telekomunikasi, pada tahun 2021 Kementerian Kominfo telah memulai proses untuk pembangunan Pusat *Monitoring* Telekomunikasi (1 sistem).  
Perkembangan pembangunan Pusat *Monitoring* Telekomunikasi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. Ruang, Perangkat *Monitoring* dan Infrastruktur Jaringan PMT telah selesai.
  - b. Aplikasi dan *Dashboard Monitoring* telah selesai dan sudah dilaksanakan *security assessment* oleh BSSN.
  - c. Sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat 52 paket pekerjaan yang telah selesai dan kontraknya telah diterbitkan, yaitu:
    - 1) Pengadaan Perangkat Infrastruktur Jaringan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT);
    - 2) Pengadaan Jasa Konsultansi *Project Management Officer* Pusat *Monitoring* Telekomunikasi;
    - 3) Pengadaan Aplikasi serta operasional untuk pengawasan dan pengukuran *Quality of Experience* (QoE);
    - 4) Pengembangan *Dashboard* Infrastruktur dan *Coverage* Telekomunikasi;
    - 5) Pengadaan Sistem *Dashboard* Pusat *Monitoring* Telekomunikasi;





- 6) Pengadaan Perangkat Pengukuran Kualitas Layanan (*Quality of Service/QoS*) Telekomunikasi;
- 7) Jasa Konsultansi Pekerjaan Pengolahan dan Analisa Data Pengukuran Standar Kualitas;
- 8) Jasa Konsultansi Pembuatan Data *Coverage Prediction* Seluler;
- 9) Jasa Konsultansi pengolahan data *coverage* seluler kuartal III Tahun 2020 (selesai - pengadaan langsung);
- 10) Jasa Konsultansi Penyusunan Desain Interior PMT (selesai - pengadaan langsung);
- 11) Jasa Konsultansi Penyusunan Desain Struktur PMT (selesai - pengadaan langsung);
- 12) Pengadaan Perangkat Pendukung Pengukuran QoS;
- 13) Jasa Konsultansi pengolahan data *coverage* seluler kuartal IV Tahun 2020;
- 14) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengukuran *Quality of Service* Beserta Pembobotan Penilaiannya (Pengadaan Langsung);
- 15) Penyusunan Standar Operasional Prosedur PMT dan Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Tentang Petunjuk Dan Pelaksanaan PMT (Pengadaan Langsung);
- 16) *Manage Service* Pengukuran dan Analisa data QoS/QoE Telekomunikasi;
- 17) Pengadaan aplikasi Profil Industri Telekomunikasi;
- 18) Pengadaan Perangkat Pengukuran QoS Tahap II *Batch* 1 (satu);
- 19) Pengadaan Perangkat Pengukuran QoS Tahap II *Batch* 2 (dua);
- 20) Jasa Konsultansi Pengolahan Data *Coverage Prediction* Kuartal 1 Tahun 2021;
- 21) Pekerjaan Pengadaan Pipa dan Instalasi *Air Conditioner* Ruang *Monitoring* Pusat Telekomunikasi;
- 22) Pengadaan Pembangunan Furnitur Ruang Pusat *Monitoring* Telekomunikasi;
- 23) Pengadaan *Penetration Testing* Jaringan dan Aplikasi Pusat *Monitoring* Telekomunikasi (PMT);





- 24) Pengadaan *Managed Service* Pusat *Monitoring* Telekomunikasi;
- 25) Pengadaan Perangkat *Monitoring Display* Pusat *Monitoring* Telekomunikasi;
- 26) Evaluasi Potensi Penyediaan Infrastruktur Jaringan *Mobile Broadband* di Indonesia;
- 27) Pengadaan *Annual Update Subscription License* Sistem Informasi Geografis Tahun 2021;
- 28) Jasa Konsultansi Kajian *Monitoring* Infrastruktur dan Layanan Penyelenggaraan Pos di Indonesia;
- 29) Belanja Jasa Konsultan Pengawas Konstruksi Pembangunan Ruang Pusat *Monitoring* Telekomunikasi dan Fasilitas Penunjangnya *Phase II*;
- 30) Belanja Jasa Konsultan Supervisi Pekerjaan Konstruksi dan Interior Pengadaan Renovasi Ruang Pusat *Monitoring* Telekomunikasi dan Pengadaan Fasilitas Penunjangnya *Phase II*;
- 31) Pengadaan Pekerjaan Struktur Baja dan Arsitektur Lift Kominfo Lantai 1 s.d. 3;
- 32) Pengadaan Pekerjaan Struktur Baja dan Arsitektur Lift Kominfo Lantai 4 s.d. 6;
- 33) Pengadaan Pekerjaan Struktur Baja dan Arsitektur Lift Kominfo Lantai 7 s.d. 8;
- 34) Pengadaan *Smart Board 85"* Untuk Ruang Rapat Utama Pusat *Monitoring* Telekomunikasi;
- 35) Jasa Konsultansi Pengolahan Data *Coverage Prediction* Kuartal II Tahun 2021;
- 36) Pengadaan *Smart Board 55"* untuk Ruang Rapat Pusat *Monitoring* Telekomunikasi;
- 37) Pengadaan *Smart Board 55"* untuk Ruang Rapat Sedang Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika;
- 38) Pengadaan *Smart Board 55"* untuk Ruang Direktur Pengendalian Pos dan Informatika;
- 39) Pengadaan Video Dokumenter Pusat *Monitoring* Telekomunikasi;
- 40) Pengadaan *Smart Board 55"* untuk Ruang Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;





- 41) Pengadaan *Smart Board* 55" untuk Ruang Koordinator PPL Setditjen PPI;
- 42) Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan *Managed Service* Pengukuran, Pengolahan dan Analisa Data Kualitas Layanan (*Quality of Service /QoS*) Telekomunikasi 33 Zona;
- 43) Pengadaan Pengembangan Perangkat *Monitoring Display* Pusat *Monitoring* Telekomunikasi;
- 44) Pengadaan Video Dokumenter Pusat *Monitoring* Telekomunikasi;
- 45) Analisis Perencanaan Pembuatan Portal Layanan dan Aplikasi Penjadwalan Kegiatan Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika;
- 46) Jasa Konsultasi Analisa dan Pengolahan Data Pusat *Monitoring* Telekomunikasi;
- 47) Jasa Konsultasi Analisa Kondisi Aktual *Coverage* Layanan Telekomunikasi Seluler dengan menggunakan Data *Crowdsourcing* yang dibandingkan dengan Data *Coverage Prediction*;
- 48) Jasa Konsultasi Kajian Tata Kelola Pusat *Monitoring* Telekomunikasi Kementerian Kominfo;
- 49) Jasa Konsultasi Kajian Statistik Terkait Jumlah Sampel yang Memadai untuk Aplikasi QoE (*Quality of Experience*);
- 50) Pengadaan Video Pusat *Monitoring*;
- 51) Webinar Menjaga QoS/QoE Layanan Selular Untuk Mendukung Ekonomi Digital dan *Society 5.0*; dan
- 52) Pengadaan Perangkat Pendukung Pengukuran Kualitas Layanan (*Quality of Service/QoS*) Telekomunikasi.

Pusat *Monitoring* Telekomunikasi sudah diselesaikan dan bertempat di Lantai 8, Gedung Belakang Kemkominfo. Yang terdiri dari :

- 1) *Dashboard* dan Peta Kabel dan *Mobile* Infrastruktur Telekomunikasi;
- 2) *Coverage* layanan 2G, 3G, 4G seluruh operator seluler;
- 3) *Dashboard* terkait kualitas jaringan (QoS) dan kualitas dari pengguna layanan (QoE); dan



- 4) *Dashboard* dan Penanganan aduan terkait kualitas layanan seluler.
6. Percepatan Program Digitalisasi Televisi.

Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran tanggal 2 Februari 2021 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran televisi dengan teknologi digital melalui media terestrial dilakukan melalui beberapa penyelenggara multipleksing dalam jumlah terbatas. Target program Digitalisasi Penyiaran untuk tahun 2021 sebesar 70% Jangkauan Populasi Penyiaran Digital.

Kementerian Kominfo telah melakukan serangkaian usaha untuk meningkatkan stasiun-stasiun transmisi TVRI dengan memperbaiki infrastruktur penyiaran TV digital milik TVRI, meningkatkan stasiun pemancar TVRI dari pemancar VHF atau pemancar Analog ke pemancar Digital dari tahun 2020-2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Uraian
2020	34 Lokasi LPP TVRI telah di <i>upgrade</i> Sistem Infrastruktur Penyiaran/Sistem <i>Headend</i> Pemancar Televisi Digital
2021	10 Lokasi LPP TVRI telah di <i>upgrade</i> Sistem Infrastruktur Penyiaran/Sistem <i>Headend</i> Pemancar Televisi Digital

Sumber: Ditjen PPI, Tahun 2021

Capaian Percepatan Program Digitalisasi Televisi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Jangkauan Penyiaran Digital  
Total 374 pemancar TVRI, Metro TV, dan Trans TV yang *On Air* menunjukkan dari jumlah populasi sebesar 262.087.095 penduduk yang terjangkau siaran digital adalah sebesar 70,668% atau 185.211.708 penduduk.
- 2) Implementasi *Analog Switch Off* (ASO)
  - a. Terdapat 186 multipleksing yang sudah *on air* bersiaran secara *simulcast* dan digital untuk ASO tahap 1.
  - b. Dari total 691 Lembaga Penyiaran (LP) dengan sistem penyiaran Analog (LPS, LPK dan LPPL), sudah bersiaran *simulcast* sejumlah 101 LP dan sudah migrasi ke digital sejumlah 7 LP.

- c. Kegiatan Sosialisasi Terkait Migrasi ke Siaran TV Digital telah dilaksanakan di 24 provinsi melalui mekanisme Webinar dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, KPI/KPID, akademisi, penyelenggara multipleksing.
- 3) Progres ASO
- Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 60A ayat 2, Migrasi Penyiaran Televisi Terrestrial dari Teknologi Analog ke Teknologi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan penghentian siaran analog (*Analog Switch Off*) diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini (selambat-lambatnya tanggal 2 November 2022). Oleh karena itu, Kementerian Koinfo melakukan tahapan implementasi ASO sebagai berikut:
- a. ASO Tahap I: 30 April 2022 di 56 wilayah layanan siaran atau 166 kab/kota;
  - b. ASO Tahap II: 25 Agustus 2022 di 31 wilayah layanan siaran atau 110 kab/kota; dan
  - c. ASO Tahap III: 2 November 2022 di 25 wilayah layanan siaran atau 65 kab/kota.
- Dari 112 wilayah layanan siaran atau 341 kab/kota yang menjadi target ASO, 90 wilayah layanan siaran diantaranya atau sebanyak 80,63% telah memiliki infrastruktur multipleksing. Dengan kata lain masyarakat di daerah tersebut sudah bisa menyaksikan siaran digital.
- 4) Kegiatan yang sudah dilakukan oleh tim Komunikasi dan Edukasi Publik di bulan Desember adalah:
- a. Pada tanggal 2 November telah dilaksanakan peringatan 1 tahun menjelang ASO bekerjasama dengan KPID Jawa Barat.
  - b. *Placement* artikel sebanyak 14 buah di media *online*.
  - c. Promosi ASO di acara "*Netizen Fair*" bekerjasama dengan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) yang berlokasi di Jawa Barat.
- 5) Kegiatan Dukungan Ekosistem Penyiaran Digital yang telah dilakukan adalah Penyusunan (KM SK Tim) Keputusan Ketua Tim Ketentuan Teknis Kriteria Penerima, Mekanisme

Pendistribusian dan Pengawasan atas pelaksanaan pendistribusian alat bantu penerimaan siaran STB kepada Rumah Tangga Miskin yang berasal dari penyelenggara multipleksing.

6) Kegiatan Pembangunan *Upgrade Sistem Headend* Pemancar Televisi Digital LPP TVRI pada tahun 2021 telah selesai terpasang 100% di 10 lokasi satuan transmisi LPP TVRI, yaitu di Dumai, Tembilahan, Simarjarunjung, Pandaisike, Singkawang, Balikpapan, Pagar Alam, Sumedang, Cirebon, dan Kediri.

7. RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Dari target tahun 2021 yang berupa 1 Naskah RUU PDP (Penetapan RUU PDP yang menjadi UU PDP), berikut capaian pembahasan RUU PDP dari tahun 2019—2021:

Tahun	Capaian
2019	Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas RUU PDP baik dari sisi materil maupun sisi formil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2020	Pembahasan 145 DIM dari 371 DIM
2021	Rapat tim panja Pemerintah dengan Komisi I DPR

Sumber : Ditjen Aptika, Tahun 2021

Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dari total 371 DIM yang harus dibahas, pada tahun 2020 telah selesai dibahas sebanyak 145 DIM. Sisa 226 DIM yang belum dibahas akan menjadi target tahun 2021.
- 2) Dari target 226 DIM yang akan dibahas di tahun 2021, telah dibahas dan disepakati sebanyak 7 DIM. Total DIM yang telah dibahas sejak tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 berjumlah 152 DIM (145 DIM di tahun 2020 dan 7 DIM di tahun 2021).
- 3) Tim Internal Kominfo telah melakukan serangkaian Rapat Pembahasan Substansi yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, praktisi teknologi informasi, aparat penegak hukum, akademisi/ahli hukum, asosiasi, dan masyarakat untuk pendalaman dan penguatan substansi (seperti substansi kelembagaan PDP, Petugas Pelindungan Data Pribadi (PPDP), maupun ketentuan pidana dalam RUU PDP).

- 4) Telah dilakukan koordinasi informal antara pimpinan Tim Panja Pemerintah dengan Pimpinan Komisi I DPR RI dalam rangka percepatan pembahasan RUU PDP selanjutnya.
8. Penyediaan Teknologi Pengendalian Konten Negatif di Internet.
    - a. Pengendalian Konten Negatif di Internet.

Dari target tahun 2021 sebanyak 150.000 Konten Negatif yang ditangani, total pemblokiran konten negatif yang berhasil ditangani sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 568.587 konten, dengan rincian sebagai berikut:

      - 1) Sebanyak 255.948 konten internet bermuatan negatif yang ditangani pada situs. Adapun detail konten negatif yang ditangani per kategori, adalah sebagai berikut:
        - Pornografi: 43.442
        - Perjudian: 204.807
        - Penipuan: 2.872
        - Konten negatif yang direkomendasikan Instansi Sektor: 1.268
        - Hak Kekayaan Intelektual: 3.344
        - Terorisme/radikalisme: 9
        - SARA: -
        - Perdagangan produk dengan aturan khusus: -
        - Pelanggaran Keamanan Informasi: 187
        - Konten yang Melanggar Nilai Sosial dan Budaya: -
        - Konten yang Meresahkan Masyarakat: -
        - Fitnah: 1
        - Berita Bohong/Hoaks: 6
        - Kekerasan/Kekerasan Pada Anak: 2
        - Separatisme/Organisasi Berbahaya: 10
      - 2) Sebanyak 312.639 konten internet bermuatan negatif yang telah ditangani pada media sosial, dengan detail per aplikasi sebagai berikut:
        - Facebook, Instagram dan WhatsApp: 16.280
        - Telegram: 751
        - Twitter: 290.789
        - Google dan YouTube: 1.448
        - Line: 1



- Tiktok: 225
- MiChat: 79
- File Sharing: 3.066

b. Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE.

Dari target tahun 2021 jumlah *Internet Service Provider* (ISP) dan/atau *Network Access Provider* (NAP) yang terpasang sistem Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik adalah 6 ISP dan/atau NAP dengan kapasitas 4,3 Tbps.

Capaian sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil koordinasi serta Berita Acara dengan ISP dan NAP, awalnya terdapat 7 ISP yang bersedia melakukan Implementasi Sistem Tata Kelola Pengendalian PSE TA 2021. Namun, berhubungan dengan adanya merger dari 2 perusahaan ISP, sehingga perhitungan lembaga menjadi 7 ISP yang bersedia melakukan Implementasi Sistem TKPPSE namun perhitungan titik pemasangan akan tetap sama dengan sebelumnya.
- 2) Proses pembangunan sistem Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE) pada 7 ISP/NAP oleh PT. LEN Telekomunikasi Indonesia meliputi:
  - i. Proses Pekerjaan Renovasi Pusat Kendali di lantai 3 Gedung Utama Kominfo dimulai per bulan September dan ditargetkan sudah selesai di awal bulan Oktober.
  - ii. Melakukan *Testbed* dan *Proof of Concept* (PoC) terhadap desain pemblokiran di topologi jaringan milik PT. PGAS Telekomunikasi Nusantara, untuk memastikan perangkat yang dipasang tidak mengganggu performa dari layanan internet PT. PGAS Telekomunikasi Nusantara pada pelanggan. Kegiatan selanjutnya adalah *testbed* dan PoC di PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Telekomunikasi Selular, PT. Smartfren, PT. Hutchison 3 Indonesia, PT. Indosat, PT. XL Axiata, dan PT. Mora Telematika Indonesia, kemudian pemasangan perangkat di seluruh jaringan milik 8 operator, ditargetkan selesai





- di akhir bulan Oktober. Dilanjutkan dengan melaksanakan *survey* PoC di Hutchison 3 Indonesia-Sentul, melaksanakan *survey* PoC di Jatiluhur, melaksanakan PoC PT Mora Telematika di Jatinegara, dan melaksanakan *survey* implementasi PT PGAS Telekomunikasi.
- iii. Meminta data untuk kebutuhan implementasi.
- 3) Proses pengawasan pembangunan sistem Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE) pada 7 ISP/NAP oleh PT. Surveyor Indonesia meliputi:
    - i. Pengawasan terhadap PT. Len Telekomunikasi Indonesia dalam melakukan *testbed*, PoC dan implementasi Sistem TKPPSE dari bulan Agustus sampai November 2021.
    - ii. Membantu dalam mendesain topologi pemblokiran di jaringan operator PT. Telekomunikasi Indonesia Internasional (Manado), PT. Telekomunikasi Selular (Jakarta), PT. Smartfren (Banjarmasin), PT. Hutchison 3 Indonesia (Bogor), PT. Indosat, PT. PGAS Telekomunikasi Nusantara (Jakarta), PT. XL Axiata (Riau), PT. Mora Telematika Indonesia (Jakarta) dan ditargetkan selesai pada bulan September 2021.
  - 4) Telah ditandatangani Surat Keputusan Menteri Kominfo No. 437 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara, Metode, dan Teknologi Pemutusan Akses Sistem Elektronik Melalui Sistem TKPPSE, SK dimaksud diperlukan sebagai landasan dan dasar hukum bagi Kominfo untuk menempatkan perangkat dan implementasi Sistem TKPPSE di jaringan milik operator, serta untuk memastikan tidak ada kendala akibat pemasangan perangkat.
  - 5) Target pemasangan perangkat TKPPSE akan mulai dikerjakan pada bulan September 2021 dan direncanakan selesai pada bulan November 2021 dengan jumlah titik pemasangan di 90 lokasi milik 7 ISP/NAP.



9. Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN).

Untuk tahun 2021, Kementerian Kominfo menargetkan 20% pembangunan PDN terlaksana (Tahap pembayaran *downpayment* dan *Groundbreaking* konstruksi PDN). Hal-hal yang telah dilaksanakan dalam rangka pembangunan Pusat Data Nasional sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 15 September 2021, dokumen *financial protocol* telah ditandatangani di Jakarta. Dokumen ditandatangani oleh Kementerian Keuangan sebagai perwakilan negara Indonesia dan Kedutaan Besar Perancis sebagai perwakilan negara Perancis.
- b. Proses dokumen ketentuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terdiri dari KAK Manajemen Pengawasan dan Pengendalian (MPP) dan KAK *Project Management Office* (PMO):
  - a. Telah dilakukan pembahasan dengan PPK, Tim Pokja Pengadaan dan pendamping LKPP;
  - b. Telah dilakukan pembahasan dengan praktisi PMO dan ada masukan untuk penyempurnaan ruang lingkup, sedangkan untuk MPP belum ada pembahasan lebih lanjut; dan
  - c. KAK MPP dan KAK PMO akan ditandatangani setelah ada kepastian pelaksanaan pengadaan.
- c. Metode pengadaan Pusat Data Nasional  
Telah dilakukan diskusi dengan pihak LKPP dan disepakati untuk menggunakan metode pengadaan Jasa Lainnya Terintegrasi *Design, Supply, and Installation* (DSI)
- d. *Loan Agreement/ Implementation Agreement*  
Draf *Loan Agreement* saat ini masih dalam proses reviu dari pihak Perancis. Tahapan selanjutnya setelah *Loan Agreement* ditandatangani adalah perjanjian dengan bank komersil yang akan membiayai proyek pengadaan PDN yang rencananya dilaksanakan pada Januari atau Februari 2022.
- e. Telah dilakukan pengumuman Prakuualifikasi untuk Penyelenggaraan Pusat Data Nasional wilayah Jabodetabek pada tanggal 17 November 2021 melalui website <https://goidc-procurement.kominfo.go.id/>.



- f. Proses Tahun Jamak untuk pengadaan PMO dan MPP:
- Surat Menteri Kominfo kepada Menteri Keuangan perihal permohonan kontrak tahun jamak tidak mendapatkan persetujuan oleh Menteri Keuangan karena kurang memenuhi persyaratan (tidak tersedia anggaran T.A. 2021).
  - Saat ini sedang dalam proses pengajuan ulang berdasarkan persyaratan yang diminta oleh Kementerian Keuangan.
- g. Naskah akademis pembentukan SOTK Pusat Data Nasional:
- Telah dilakukan finalisasi dokumen naskah akademis dengan desain struktur kelembagaan yang telah disempurnakan bersama dengan pihak-pihak terkait dan Kementerian PAN-RB.
  - Naskah akademis telah disampaikan kepada Biro Kepegawaian dengan Nota Dinas nomor: 843/DJAI.1/KP.03.01/09/2021 tentang Penyampaian Naskah Akademis Pembentukan SOTK Pusat Data untuk disinkronisasi dengan reorganisasi Kementerian Kominfo.
- h. Menteri Kominfo telah bersurat kepada Menteri Keuangan melalui surat nomor: B-714/M.KOMINFO/PR.01.02/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Pinjaman Luar Negeri untuk Proyek Penguatan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Pusat Data Nasional) yang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, proses pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (pengadaan dini/*advance procurement*);
  - b. Jika seluruh dokumen dan proses persetujuan untuk pengadaan dini/*advance procurement* telah terpenuhi, Kementerian Kominfo akan mulai proses pengadaan Proyek PDN;
  - c. Mengingat sampai dengan saat ini perjanjian pinjaman luar negeri (*Loan/Implementation Agreement*) belum ditandatangani dan proses pengadaan memerlukan waktu



paling sedikit 3 (tiga) bulan, Kementerian Kominfo akan melakukan revisi lanjutan penggunaan RMP pada tahun 2022 terhadap RMP yang telah ditetapkan pada DIPA tahun 2021 sebesar Rp416.699.000.000,00 yang dipersyaratkan untuk pembayaran uang muka kontrak PDN;

- d. Dengan mengasumsikan bahwa pengaturan tata cara revisi TA 2022 akan menerapkan prinsip yang sama dengan PMK Nomor 208 Tahun 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021, maka RMP yang tidak terserap tersebut akan diluncurkan pada TA 2022 dengan persyaratan bahwa *Loan Agreement* sudah harus ditandatangani paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

#### 10. Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.

Target tahun 2021:

- 1) Sebanyak 12.448.750 jumlah masyarakat mendapatkan literasi di bidang digital (termasuk target Papua dan Papua Barat).
- 2) Terkait Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat, sebanyak 2.448.750 jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital.

Capaian sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah capaian berdasarkan angka unik sebesar 12.330.670 (99,05%) masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital. Capaian berdasarkan angka unik adalah peserta literasi digital berdasarkan pendaftaran melalui akun *email* dan nomor telepon seluler.
- 2) Terkait Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat, capaian berdasarkan angka unik adalah sebagai berikut:
  - a. 127.934 jumlah masyarakat Papua yang mendapatkan literasi di bidang digital.
  - b. 42.236 jumlah masyarakat Papua Barat yang mendapatkan literasi di bidang digital.
- 3) Data dukung secara rinci diperoleh dari data berikut:

- a. Data capaian berdasarkan lokasi dan jumlah peserta dapat diakses melalui <https://dashboard.literasidigital.id>
- b. Data laporan pelaksanaan oleh PT. Surveyor Indonesia (dapat diakses melalui link sebagai berikut: [https://drive.google.com/drive/folders/1cm8zyWE3lpKgVci17\\_og9oEF-5rVJqgQ](https://drive.google.com/drive/folders/1cm8zyWE3lpKgVci17_og9oEF-5rVJqgQ))

11. *Startup Digital.*

Berdasarkan rapat Pembahasan dan Pemutakhiran Perjanjian Kinerja Ditjen APTIKA tahun 2021 tanggal 6 September 2021 target berubah menjadi 50 *startup digital* aktif (kumulatif, capaian tahun 2020: 20 *startup*, target tahun 2021: 30 *startup*). Target berubah disebabkan terdapat penambahan PNBP (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.02/2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBP pada Kementerian Kominfo). Target tahun 2021, yaitu 30 *startup digital* aktif terdiri dari:

- 1) 15 *startup digital* aktif dari program *Startup Studio Indonesia (SSI) batch 2.*
- 2) 15 *startup digital* Aktif dari program *Startup Studio Indonesia (SSI) batch 3.*

Berikut capaian sampai dengan 31 Desember 2021:

- a. Telah terbentuk 15 *Startup Digital* Aktif dari program *Startup Studio Indonesia (SSI) Batch 2.* Berikut profil 15 peserta tersebut:

No	Nama	Business Model	Asal Daerah	Sektor
1	Prieds	B2B	Tangerang	ERP
2	Avter	B2B	Tangerang	Logistic
3	Legalku	B2B	Jakarta	Legal Tech
4	WeHelpYou	B2C	Jakarta	Logistic SME
5	Shieldtag	B2B	Jakarta	Fraud SME
6	Dibimbing.id	B2C	Jakarta	Education
7	LingoTalk	B2C	Jakarta	Education
8	Appskep	B2C	Sumbar	Education
9	MyDoctors	B2C	Bandung	Healthcare
10	RahsaNusantara	B2C	Bandung	FnB Retail
11	Cerah.co	B2C	Sumut	Education

12	Ovento	Marketplace	Jakarta	SME Franchise
13	Chatalia	B2C	Tangerang	Financial management
14	Tebengan	B2C	Tangerang	Ride sharing
15	SejutaCita	B2C	Jakarta	HR Tech

b. Telah terbentuk 15 *Startup Digital* Aktif dari program *Startup Studio Indonesia Batch 3*. Berikut profil 15 peserta tersebut:

No	Nama	Business Model	Asal Daerah	Sektor
1	KaturKuliner	B2B	Bandung	F&B Micro Small Medium Enterprises (MSMEs)
2	AyoBlajar	B2C	Jakarta	Learning Management System
3	Bicarakan.id	B2C	Jakarta	Online counselling service
4	HaiBolu	B2C	Jakarta	Education dan Mentorship
5	Eateroo	Social Commerce	Jakarta	Word of mouth Experience
6	Finku	B2C	Jakarta	Personal Finance App
7	Fishlog	B2B	Bogor	Nationwide fisheries cold chain network through community engagement.
8	Gajiku	B2B	Jakarta	Payment Solution
9	Imajin	Marketplace	Tangerang	Marketplace for manufacturers
10	Keyta	B2B	Jakarta	Commerce Management
11	Kreatifhub	Marketplace	Jakarta	Networking Platform
12	Powerbrain	B2B	Jakarta	Smart Energy Management
13	Sgara	B2B	Bekasi	Shrimp Farming Platform
14	Soulparking	B2B	Jakarta	Parking Management System
15	Zi.care	B2B	Jakarta	Health Management System

c. *Impact Analyst SSI batch 1*.

Berdasarkan hasil *agregat interview*, dari 13 *startup (Revenue)* dan dari 6 *startup (Investasi)*:

- Rata-rata mayoritas *startup* alumni *batch 1 SSI* telah mencapai *revenue* tahunan melebihi 1 milyar rupiah.
- Mayoritas *startup* lainnya telah mengembangkan produk baru yang bisa menarik *new investment*. Akan memasuki tahap pencarian *investment/fundraising* di tahun 2022.



- Tren pertumbuhan menunjukkan adanya peningkatan positif, baik dari *job creation* maupun *user base*.

*Startup* binaan SSI masih berada di tahap di mana mereka terus berkembang. Mereka masih terus melakukan inovasi terhadap produk dan *business model* mereka, menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa *growth* dan *impact* para *startup* akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

*Startup Review* setelah mengikuti SSI:

- Terdapat *startup environment and energy tech* dengan rata-rata retensi sebesar 58%, mengalami pertumbuhan *revenue* sebesar 21% dan membantu mengurangi permasalahan sampah di pemerintah.
- Salah satu *startup supply chain* mendapat pertumbuhan *revenue month-to-month* sebesar 20% dan lebih dari 100% pertumbuhan *revenue year-on-year*. Dengan adanya investasi, *startup* ini dapat memperluas jaringan bisnisnya sehingga memberikan dampak positif terhadap UMKM dan Brand Lokal.
- Salah satu *startup legal* mendapat pertumbuhan klien dalam kasus hukum dan *user base*.

d. Gerakan Nasional 1000 *Startup Digital*

Sebanyak 198 *Startup* telah mengikuti *Hacksprint* secara daring. Dari 20 lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional 1000 *Startup Digital*, tiga kota yaitu Toba, Ambon dan Jayapura melaksanakan *hacksprint* secara luring. Setelah melalui tahapan *Hacksprint*, *startup* memasuki tahapan *bootcamp*. Sebanyak 155 *startup* telah mengikuti tahapan ini. Di tahap *Bootcamp*, para *startup* mendapatkan sesi *mentoring* secara mendalam untuk dapat menyiapkan strategi peluncuran produk dengan menyiapkan *roadmap* untuk pengembangan termasuk rencana untuk peluncuran produk tersebut ke pasar.

12. *Digital Talent Scholarship*.

Pada tahun 2021, target SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi di bidang digital adalah sebanyak 105.772 orang. Sampai dengan 31 Desember 2021, Kementerian Kominfo telah



melaksanakan program *Digital Talent Scholarship* (DTS) dengan capaian sebagai berikut:

Total capaian DTS, Pengenalan TIK, dan Pelatihan ASN:

- Jumlah pendaftar: 190.230 orang
- Jumlah peserta yang diterima: 133.604 orang (133,60%)
- Jumlah peserta yang tersertifikasi: 93.005 orang

DTS:

- Jumlah pendaftar: 180.038 orang
- Jumlah peserta yang diterima: 123.412 orang
- Jumlah peserta yang tersertifikasi: 82.912 orang

Pengenalan TIK:

- Jumlah peserta yang tersertifikasi: 8.758 orang

Pelatihan ASN:

- Jumlah peserta yang diterima: 1.434 orang
- Jumlah peserta yang mengikuti ujian kompetensi: 1.420 orang
- Jumlah peserta yang tersertifikasi: 1.335 orang

### 13. Diseminasi Informasi.

Target program ini pada tahun 2021 adalah 72% nilai kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah. Capaian sampai dengan 31 Desember 2021 adalah telah menjangkau untuk 96.871.495 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diseminasi Informasi Bidang Politik, Hukum, dan HAM: 30.200.955 orang
- b. Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim: 30.200.540 orang
- c. Diseminasi Informasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: 36.470.000 orang

Diseminasi Program Prioritas dilakukan melalui kanal berikut ini:

- a. Diseminasi Informasi Bidang Politik, Hukum dan Kemanan telah menjangkau 30.200.955 orang dengan kegiatan sebagai berikut:
  - Dialog Interaktif di 2 TV Nasional.
  - Diseminasi Isu Papua sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2021 yakni penayangan *soundbyte* dengan tema “Hari

- Pekabaran Injil” di RRI Jayapura, Merauke, Nabire, Wamena.
- Advetorial Media *Online* di Papua dengan tema Otonomi Khusus Papua di 7 media *online* lokal yaitu: wartaplus.com; kabarpapua.co; insidepapua.com; papuaunik.com; reportasepapua.com; sentaninews.com; Jurnal Tanah Papua.
  - Advetorial Media *Online* berupa artikel dengan tema pembangunan Papua dan Otonomi Khusus di bulan Juni di media *online* lokal yaitu wartaplus.com; kabarpapua.co; insidepapua.com; papuaunik.com; reportasepapua.com; sentaninews.com; Jurnal Tanah Papua.
  - *Car Branding* dengan tema literasi Wawasan Kebangsaan di 5 Provinsi.
  - Pemasangan ILM pada *videotron* di 3 kota.
  - Pelaksanaan forum diskusi dengan tema Pembangunan Papua yang dimuat oleh media *online* nasional dan lokal.
  - Produksi Konten Bidang Polhukam Sebanyak 70 Konten.
  - Produksi ILM Papua *Adventure*.
  - Dialog TV dengan tema “Pembangunan Papua” sebanyak di 5 stasiun TV.
  - *Web* Literasi Hukum 7, Produksi Papua 7 konten.
  - Publikasi Melalui Media *Online* - Tema "Tempatku Papua, Rumahku Indonesia": 2 konten Artikel pada Tirto.id serta Kompas.co.
  - Penayangan dialog interaktif di 20 provinsi melalui radio lokal terkait tema Sadar Hukum *Cyber*.
- b. Diseminasi Informasi Publik Bidang Perekonomian dan Kemaritiman telah menjangkau 30.200.540 orang dengan kegiatan sebagai berikut:
- Penayangan kegiatan Bangga Buatan Indonesia di TVRI, Metro TV, I-News, RRI.
  - Produksi Konten Bidang Perekonomian dan Maritim Sebanyak 171 Konten.
  - Pemasangan *Billboard* dengan tema “Mendorong kreasi UMKM: di Labuan Bajo dan Bali.

- Publikasi melalui Media Luar Ruang dengan tema "Tetap melindungi, Pemerintah Perpanjang Stimulus Ketenagalistrikan.
  - Dialog Televisi - Bincang Kita Kompas TV "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*".
  - Pemasangan *Billboard* dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 2021 dengan tema Inklusi Keuangan Untuk Semua, Bangkitkan Ekonomi Bangsa di Surabaya.
  - Dialog Televisi - *Prime Time News* Metro TV "Inklusi Keuangan untuk Semua, Bangkitkan Ekonomi Bangsa".
  - Siaran Langsung *Blocking* Program Hari Batik Nasional Melalui KOMPAS TV dengan tema : Membatik Bersama Mendunia.
  - Pojok Literasi "Bijak Mengelola Keuangan, Waspada Pinjol Ilegal".
  - Media Luar Ruang *Billboard* dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan 2021 dengan tema Inklusi Keuangan Untuk Semua, Bangkitkan Ekonomi Bangsa.
- c. Diseminasi Informasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menjangkau 36.470.000 orang dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pemasangan *billboard* di 7 Provinsi (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara) dengan total jumlah 99 titik.
  - Diskusi *online* dengan tema Pancasila serta tema Inovasi Desa.
  - Penayangan ILM dengan tema Pendidikan Anak dan Prevelensi *Stunting* di Elshinta dan KBR.
  - Pemasangan ILM dengan tema Jaga "Jarak dan Pakai Masker" di 2 media nasional.
  - Pembuatan 215 konten terkait isu PMK.
  - Penayangan ILM di Elshinta dan KBR.
  - *Newsboosting* isu *Stunting* di 5 media *online* nasional dan 10 media *online* lokal.

- Diseminasi isu Papua sesuai Inpres Nomor 9 tahun 2020 secara tatap muka melalui PIP di wilayah 3T yang men-cover 140 Kecamatan.
  - Dialog interaktif di 5 stasiun dan radio.
  - Publikasi advertorial berupa artikel di 4 media *online* (Kumparan.com, Tirto.id, Tempo.co, Kompas.co).
- d. Hasil survei Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah yang di laksanakan pada periode 1 – 17 Desember 2021 kepada 400 responden di 13 Kota (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Manado, Samarinda, Pontianak, Palu, Kupang, Jayapura, Manokwari) yaitu 74% puas terhadap akses dan kualitas konten kebijakan Program Prioritas Pemerintah.
- e. Setelah diumumkannya Pandemi Covid-19, Kementerian Kominfo melakukan diseminasi informasi melalui kanal berikut:

No	Jenis Aktivitas	Capaian Diseminasi
1.	Talkshow	Talkshow di Kompas TV, TVOne, Metro TV, YouTube, dan Metro TV
2.	Webinar	Webinar dengan tema Pemanfaatan Internet Sebagai Wadah Pengembangan UMKM di Masa Pandemi Covid-19
3.	Iklan Layanan Masyarakat	Televisi, Media Cetak, Radio, Media Online, TV Bandara, TV Stasiun Kereta
4.	Media Lini Bawah	Koordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Kemenkes dan K/L, Surat Edaran Menkominfo, Diseminasi Berbasis Menkominfo, Pesan dari Istiqal
6.	Diseminasi Melalui Infopublik	Website: Infopublik.id, Instagram: @infopublik.id, Twitter: @InfopublikIKP, Facebook: InfopublikIKP, Youtube: InfopublikIKP
7.	Diseminasi melalui IndonesiaBaik	IndonesiaBaik.id
8.	Diseminasi melalui GPR TV	GPRTV
9.	Diseminasi melalui Forum Merdeka Barat (FMB9)	FMB9

Sumber: Ditjen IKP, Tahun 2021

Hingga 31 Desember 2021, Diseminasi Informasi PC-PEN telah memproduksi 134 Konten dalam bentuk *text*, grafis, audio dan video dengan jangkauan 118.121.090 orang dan *engagement* 78.000 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Media	Reach	Engagement
1.	Pemasangan Billboard Tahap I di 13 Provinsi dengan total 67 titik tayang	Media Luar Ruang	24.221.090	-

2.	Penayangan ILM, Talk Show, Running Text dengan di 17 TV Nasional dan TVRI  Pelaksanaan dialog interaktif sebanyak 104 kali di 10 TV Nasional	Televisi	40.000.000 atau 15% dari total pangsa pemirsa TV	-
3.	Penayangan 494 Spot Artikel dan 40 Spot Banner Penayangan ILM	Media Online	42.000.000	78.000
4.	Penayangan 105 Spot artikel/banner di 8 Media Cetak Nasional, 13 Media Cetak Lokal dan 2 Tabloid Nasional	Media Cetak	6.900.000	-
5.	Penayangan ILM, Disukusi serta adlibs dengan tema (Ayo Jangan Egois) pada 25 radio lokal di 15 provinsi	Radio	5.000.000	-
<b>Total</b>			<b>118.121.090</b>	<b>78.000</b>

Hasil survei partisipasi masyarakat dalam Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang di laksanakan pada periode 1 – 17 Desember 2021 kepada 1.264 responden di 10 Provinsi (NTT, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan) dengan menggunakan metode kuantitatif (menggunakan teknik penarikan sampel non-probabilitas dan teknik quota *sampling*) yaitu sebagai berikut:

- 1) 92% responden pernah mendapatkan informasi terkait Covid-19.
- 2) 83% responden pernah mendapatkan informasi vaksin.
- 3) 81% responden pernah terpapar pesan terkait Protokol Kesehatan.
- 4) 80% responden pernah menerima pesan terkait Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM).
- 5) 65% responden mengetahui bantuan sosial.
- 6) 58% responden mengetahui bantuan UMKM.



7) 51% reponden mengetahui terkait KPC-PEN.

Hasil kesimpulan bahwa capaian berada pada angka 75,71%.

#### 14. Kebijakan Penambahan dan Penataan Frekuensi (*Farming* dan *Refarming* Spektrum Frekuensi)

Untuk tahun 2021 akan dilakukan penambahan spektrum frekuensi sekurang-kurangnya 90 MHz. Rencana penambahan spektrum frekuensi sebesar 90 MHz adalah pada pita 700 MHz.

Tujuan *refarming* dilakukan adalah untuk menempatkan blok spektrum frekuensi radio milik operator seluler yang tadinya tidak berdampingan (*non contiguous*) menjadi berdampingan (*contiguous*).

Penataan ulang pita frekuensi radio 2,3 GHz telah dilaksanakan sejak 14 Juli 2021 sampai dengan 28 September 2021. Penataan ulang dilakukan setelah penetapan Telkomsel dan Smartfren sebagai pemenang seleksi pengguna pita frekuensi 2,3 GHz. Manfaat dengan selesainya pita frekuensi 2,3 GHz antara lain untuk perbaikan kualitas pelanggan jaringan 4G, meningkatkan kemudahan dan efisiensi proses *upgrade* teknologi *Mobile Broadband*, meningkatkan efisiensi pembangunan jaringan 4G, serta menambah kapasitas jaringan 4G untuk mengatasi kepadatan jaringan.

Telah dilakukan persiapan seleksi pengguna pita frekuensi radio, antara lain:

- a. menanyakan minat kepada para operator seluler terhadap pita 700 MHz. Terdapat 6 operator seluler yang menyatakan minatnya terhadap pita 700 MHz;
- b. mengadakan diskusi guna menindaklanjuti pernyataan minat tersebut yang juga disertai sejumlah masukan dari para operator seluler untuk lelang pita 700 MHz;
- c. melakukan *update* Catatan Kaki INS13A di dalam RPM TASFRI dengan mencantumkan batas akhir ASO secara nasional yaitu tanggal 2 November 2022 sesuai ketentuan di dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
- d. menghitung harga dasar penawaran (*reserved price*) lelang pita 700 MHz;
- e. mempersiapkan sistem *e-auction* untuk mendukung lelang pita 700 MHz;



- f. mempersiapkan detail *timeline* proses lelang pita 700 MHz;
- g. melakukan simulasi opsi objek seleksi pada pita 700 MHz;
- h. menyiapkan beberapa alternatif pita frekuensi lain di luar 700 MHz, yaitu pita 450 MHz dan 800 MHz, untuk memenuhi kebutuhan terhadap dukungan komunikasi kebencanaan sehingga pita 700 MHz dapat dioptimalkan untuk keperluan *Mobile Broadband* bagi masyarakat umum.

Pelaksanaan lelang menunggu *timing* yang tepat agar penerimaan PNBP optimal dan memperhatikan perkembangan dari tahapan *Analog Switch Off (ASO)*.

Dengan adanya penjadwalan ulang *Analog Switch Off (ASO)* ke tahun 2022, maka penambahan spektrum frekuensi pada pita 700 MHz tidak dapat tercapai di tahun 2021. Penambahan spektrum sebesar 90 MHz akan di-*carryover* pada tahun 2022.

Untuk realisasi anggaran per program pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

NO	KODE	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	059.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3.273.998.382.000,00	656.624.285.674,00	20,06
2	059.GE	Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika	531.547.315.000,00	289.459.521.603,00	54,46
3	059.GF	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	17.819.454.422.000,00	6.220.719.490.666,00	34,91
4	059.GH	Program Komunikasi Publik	816.342.653.000,00	360.257.516.244,00	44,13
5	059.WA	Program Dukungan Manajemen	1.402.502.595.000,00	812.109.577.343,00	57,90
<b>Total</b>			<b>23.843.845.367.000,00</b>	<b>8.339.170.391.530,00</b>	<b>34,97</b>

#### A.1.8. REFOCUSSING KEGIATAN /REALOKASI ANGGARAN PC PEN DAN OUTPUT PELAKSANAAN PC PEN

Dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika ikut melaksanakan Program PC-PEN pada *Cluster/Sub cluster*.

1. Program Prioritas/Teknologi Informasi pada Ditjen Aplikasi Informatika dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
2. Komunikasi Kesehatan/ Komunikasi Publik pada Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik.

Sampai dengan 31 Desember 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan refocussing kegiatan/realokasi anggaran dan output pelaksanaan PC PEN sebagai berikut:

1. Pada Ditjen Aplikasi Informatika memperoleh PEN Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp2.088.417.751.000,00 (melalui kode kegiatan 4496.QDC.004, 4502.QIA.001, 4502.QIC.001 dan 4507.PBO.001) dan dengan program kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Literasi Digital (PEN) Bagi Masyarakat.

Kementerian Kominfo menginisiasi dan memfasilitasi terselenggaranya Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi yang bertujuan untuk melakukan percepatan Literasi Digital di berbagai daerah di Indonesia. GNLD Siberkreasi berfungsi sebagai wadah kolaborasi, koordinasi dan sinergi kerja bersama pemangku kepentingan majemuk untuk menggiatkan advokasi dan edukasi Literasi Digital secara komprehensif dan berkelanjutan.

Sampai dengan periode 31 Desember 2021, program kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp978.322.604.263,00 atau 98,43% dari anggaran sebesar Rp993.955.220.000,00. Capaian output pada tahun 2021, sampai dengan akhir bulan Desember 2021 tercapai 14.641.497 peserta aktif terliterasi melalui kegiatan aktif offline atau online dari target 12.448.750 orang.

- b. Penanganan dan Penanggulangan Konten Negatif (PEN).

Sistem Pemblokiran Konten Negatif adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi konten negatif yang dinamakan mesin pengais konten negatif (Mesin AIS). Konten negatif yang ditemukan oleh mesin AIS kemudian digunakan sebagai salah satu *input* bagi tim verifikator yang memproses konten negatif. Jika sebuah situs atau akun memang terverifikasi melanggar peraturan-perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia, eksekutor dari tim AIS akan memblokirnya dengan berkoordinasi ke penyedia jasa internet dan penyelenggara media sosial.

Sampai dengan periode 31 Desember 2021, program kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp51.656.235.260,00 atau 89,56% dari anggaran sebesar Rp57.679.003.000,00. Capaian outputnya adalah terdapat 881.226 konten negatif yang telah diblokir dari target 150.000 konten negatif, dengan rincian:

- 568.587 penanganan konten internet negatif pada situs.
- 312.639 penanganan konten internet negatif pada media sosial.

c. Pengendalian Tata kelola PSE dan Transaksi PSE (PEN).

Untuk memenuhi kewajiban pemblokiran terhadap arus data dari pengguna/masyarakat secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian Kominfo berinisiatif melakukan Pengembangan Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE (TKPSE) berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang di tempatkan pada jaringan strategis yang ada di Indonesia antara lain *Internet Service Provider* dan *Operator Telekomunikasi* meliputi *Gateway International*, *Operator Selular* dan *Network Operating Center (NOC)*.

Sampai dengan periode 31 Desember 2021, program kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp997.836.495.121,00 atau 98,83% dari anggaran sebesar Rp1.009.664.103.000,00. Capaian output sampai dengan 31 Desember 2021 adalah:

- 8 lembaga dari target 6 lembaga meliputi 8 Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.

d. Inisiatif Digital Sektor Strategis (PEN).

Transformasi digital sektor strategis dimaksud menyediakan berbagai kegiatan fasilitasi implementasi adopsi teknologi digital untuk meningkatkan nilai ekonomi digital serta mendorong transformasi digital pada sektor-sektor strategis : Pertanian, Maritim, Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata, dan Logistik di:

- 12 Kawasan KEK



- 13 SPKT
- 10 Kawasan Pariwisata Prioritas
- 30 Kawasan IKM

Sampai dengan periode 31 Desember 2021 program kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp 24.246.905.289,00 atau 89,41% dari Pagu Anggaran Rp 27.119.425.000,00.

Capaian output sampai dengan 31 Desember 2021 adalah:

1. Agregat presentase adopsi teknologi digital dari keseluruhan rantai strategi sebesar 19,5% dari target sebesar 15%
2. Agregat Persentase Target Literasi di Kawasan Strategis adalah 13,8% dari target 10% yaitu di 9 lokasi kawasan strategis meliputi Kab Malang, Kota Palu, Kab Lombok Tengah (KEK), Kab Magelang, Mandalika, Danau Toba, Kab Pematang (IKM), Kab Sukabumi (IKM), Kab Wakatobi (KPP).





Rincian realisasi anggaran per program PC PEN ABT tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Rincian Realisasi Anggaran PC PEN ABT Ditjen Aptika**  
**Tahun Anggaran 2021**

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>A. Literasi Digital</b>	<b>993.955.220.000,00</b>	<b>978.322.604.263,00</b>
1. Fasilitasi Literasi Digital bagi masyarakat	974.096.920.000,00	958.537.974.316,00
2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pandu Digital	10.567.264.000,00	10.534.883.937,00
3. Literasi Adopsi Teknologi Digital bagi Masyarakat	9.291.036.000,00	9.249.746.010,00
<b>B. Penanganan dan Penanggulangan Konten negatif</b>	<b>57.679.003.000,00</b>	<b>51.656.235.260,00</b>
1. Pelaksanaan Sistem Pemblokiran Konten Negatif	50.681.608.000,00	46.091.282.039,00
2. Monitoring dan Evaluasi Sistem pemblokiran konten	6.997.395.000,00	5.564.953.221,00
<b>C. Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE</b>	<b>1.009.664.103.000,00</b>	<b>997.836.495.121,00</b>
1. Infrastruktur Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE	1.004.720.403.000,00	994.004.010.127,00
2. Operasional Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE	4.943.700.000,00	3.832.484.994,00
<b>D. Inisiatif Digital Sektor Strategis</b>	<b>27.119.425.000,00</b>	<b>24.246.905.289,00</b>
1. Transformasi Digital Sektor Strategis Pertanian	8.151.091.000,00	7.602.453.978,00
2. Transformasi Digital Sektor Strategis Maritim	6.535.692.000,00	5.948.430.601,00
3. Transformasi Digital Sektor Strategis Pendidikan	4.532.642.000,00	3.991.845.559,00
4. Transformasi Digital Sektor Strategis Kesehatan	2.550.000.000,00	2.284.532.884,00
5. Transformasi Digital Sektor Strategis Pariwisata	3.900.000.000,00	3.066.382.615,00
6. Transformasi Digital Sektor Strategis Logistik	1.450.000.000,00	1.353.259.652,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.088.417.751.000,00</b>	<b>2.052.062.239.933,00</b>

2. Pada Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik dengan program kegiatan sebagai berikut:

a. Diseminasi Informasi dan Kesekretariatan Komunikasi Publik PCPEN (Kode kegiatan GH.4494.BMB.07) memperoleh anggaran sebesar Rp16.512.131.000 dan telah realisasi sebesar Rp15.734.806.664, melalui program:

- Diseminasi Informasi melalui Penayangan ILM di Televisi Nasional,
- Diseminasi Informasi melalui Media Luar Ruang, dan
- Kesekretariatan PMO Komunikasi Publik Penanganan Covid-19 dan PEN.

b. Diseminasi Informasi di wilayah 3T melalui mitra strategis (Kode kegiatan GH.4525.QMB.001) memperoleh anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dan telah realiasi sebesar





- Rp2.969.819.979,00, melalui program Diseminasi Informasi terkait PC PEN.
- c. Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim (Kode Kegiatan GH.4494.QMB.004) memperoleh anggaran sebesar Rp17.000.000.000,00 dan telah realisasi sebesar Rp16.997.057.200,00 melalui program Diseminasi Informasi melalui media elektronik.
  - d. Diseminasi Informasi melalui Media Kominfo (Kode kegiatan GH.4494.QMB.005) memperoleh anggaran sebesar Rp11.500.000.000,00 dan telah realisasi sebesar Rp11.499.999.220,00, melalui program Komunikasi Publik Penanganan Covid-19 dan PEN.
  - e. Diseminasi Informasi Bidang PMK (Kode kegiatan GH.4494.QMB.002) memperoleh anggaran sebesar Rp17.372.918.000,00 dan telah realisasi sebesar Rp17.326.375.626,00 melalui program Diseminasi Informasi terkait Penanganan Covid-19 dan PEN.
  - f. Diseminasi Informasi Bidang Polhukam (Kode kegiatan GH.4494.QMB.001) memperoleh anggaran sebesar Rp14.000.000.000,00 dan telah realisasi sebesar Rp13.999.900.000,00 melalui program Diseminasi Informasi terkait Penanganan Covid-19 dan PEN.

Selain itu, pada Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik juga memperoleh anggaran PEN ABT sebesar Rp450.197.054.000,00 (melalui kode kegiatan GH.4494.BMB.008) Komunikasi Publik dalam rangka PC PEN (ABT) dan sudah realisasi sebesar Rp446.678.149.897 melalui program:

- a. *Monitoring* Isu Publik dan Produksi Konten dengan anggaran sebesar Rp79.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp78.970.000,00;
- b. Aktivasi Media Sosial dan Produksi Konten dengan anggaran sebesar Rp31.501.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp30.347.715.560,00;
- c. Diseminasi Informasi Publik dengan anggaran sebesar Rp404.803.094.000,00 dan terealisasi sebesar Rp402.520.202.205,00; dan



d. Sekretariat PC PEN Bidang Komunikasi Publik sebesar Rp13.813.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.731.262.132,00.

Rincian realisasi anggaran per program PC PEN (ABT) tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Rincian Realisasi Anggaran PC PEN (ABT) Ditjen IKP**  
**Tahun Anggaran 2021**

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>A. Monitoring Isu Publik</b>	<b>79.160.000,00</b>	<b>78.970.000,00</b>	99,76
Monitoring Isu Publik	79.160.000,00	78.970.000,00	99,76
<b>B. Aktivasi Medsos dan Produksi Konten</b>	<b>31.501.800.000,00</b>	<b>30.347.715.560,00</b>	96,34
1. Aktivasi Media Sosial	20.200.000.000,00	19.061.039.060,00	94,36
2. Produksi Konten	11.301.800.000,00	11.286.676.500,00	99,87
<b>C. Diseminasi Informasi Publik</b>	<b>404.803.094.000,00</b>	<b>402.520.202.205,00</b>	<b>99,44</b>
1. Diseminasi Informasi melalui Penayangan ILM di Televisi Nasional	220.098.800.000,00	219.910.912.399,00	99,91
2. Diseminasi Informasi melalui Dialog di Televisi Nasional	0,00	0,00	0,00
3. Diseminasi melalui berita-berita TV	3.000.000.000,00	2.941.025.000,00	98,03
4. Siaran ILM/ Adlips di Radio Berjaringan	30.705.334.000,00	30.633.698.029,00	99,77
5. Siaran Dialog Interaktif di Radio Berjaringan	825.000.000,00	564.410.000,00	68,41
6. Diseminasi melalui jaringan LPPL	216.514.000,00	122.294.700,00	56,48
7. Diseminasi Informasi melalui Media Luar Ruang	41.374.004.000,00	40.751.019.840,00	98,49
8. Diseminasi informasi melalui Media Online	22.702.000.000,00	22.685.901.400,00	99,93
9. Advertorial Media Cetak Nasional dan Daerah	16.480.000.000,00	16.322.784.850,00	99,05
10. Diseminasi Informasi PC PEN melalui Kompolsosmas	26.000.000.000,00	25.714.330.597,00	98,90
11. Diseminasi Informasi Publik Program Prioritas Pemerintah melalui Forum Merdeka Barat 9	43.401.442.000,00	42.873.825.390,00	98,78
<b>D. Sekretariat PCPEN Bidang Komunikasi Publik</b>	<b>13.813.000.000,00</b>	<b>13.731.262.132,00</b>	<b>99,41</b>
<b>Total</b>	<b>450.197.054.000,00</b>	<b>446.678.149.897,00</b>	<b>99,22</b>

3. Pada BAKTI dengan penjelasan sebagai berikut :

Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada sektor Kesehatan dan Dukungan Sektor K/L & Pemda, serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BAKTI melalui program penyediaan infrastruktur dan informasi dan komunikasi (TIK), telah melakukan *refocussing* kegiatan dan anggaran untuk mendukung kebutuhan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pada kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Badan Usaha dalam rangka fasilitasi dan pembinaan badan usaha melalui Kerjasama Badan Usaha dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp70.850.430.806,00 atau sebesar 99,54 persen.
- 2) Pada kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan LTI untuk Masyarakat dan Pemerintah dalam rangka fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat melalui Solusi Ekosistem dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp153.959.292.751,00 atau sebesar 98,82 persen.
- 3) Pada kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informasi dalam rangka sarana pengembangan Kawasan melalui penyediaan Palapa Ring, BTS/*Lastmile*, Kapasitas Satelit, Akses Internet dengan realisasi anggaran sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp17.027.073.042.239,00 atau sebesar 99,24 persen.

**Tabel 9**  
**Rincian Realisasi Anggaran PC PEN BAKTI**  
**Tahun Anggaran 2021**

*(dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
4526	Kerjasama Badan Usaha	71.180.653.000	70.850.430.806	99,54%
4527	Solusi Ekosistem	155.799.244.000	153.959.292.751	98,82%
4961	Palapa Ring	2.009.361.726.000	2.006.854.827.449	99,88%
4961	BTS/ Lastmile	11.718.651.399.000	11.664.439.519.469	99,54%
4961	Penyediaan Kapasitas Satelit	1.700.046.129.000	1.689.910.559.677	99,40%
4961	Akses Internet	1.729.946.614.000	1.665.868.135.644	96,30%
<b>Jumlah</b>		<b>17.384.985.765.000</b>	<b>17.251.882.765.796</b>	<b>99,23%</b>